

## KATA SAMBUTAN



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNYA sehingga atas perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Kutipan dan Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2016 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2015 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI hingga selesai .

Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Dengan demikian diharapkan akuntabilitas dapat mendorong terciptanya kinerja yang baik dan terpercaya.

Di Indonesia, sebagai negara berkembang, tema akuntabilitas sudah menjadi jargon yang terus dibicarakan oleh banyak kalangan. Jangankan media massa dan elit, istilah ini bahkan sudah mulai digunakan oleh komunitas terpinggirkan yang umumnya dalam bentuk kritik atas praktek penganggaran baik APBN maupun APBD. Persoalan akuntabilitas bukan lagi wacana, tapi anggaran tidak akuntabel mulai disadari bahkan oleh kelompok masyarakat sebagai salah satu problem mendasar di ranah pengambilan keputusan publik kita.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi Legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan yang juga menerima hasil pemeriksaan BPK secara berkala tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR dalam Raker, RDP dengan mitra kerja.

Dengan demikian kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* Dewan di bidang keahlian pada umumnya dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang pengawasan berupa hasil kajian dan analisis terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga pemerintah pusat. Untuk itu, dokumen yang hadir dihadapan ini merupakan satu diantara hasil kajian yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara yang dinamakan dengan judul 'Hasil Telaahan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara BKD Atas Hasil Pemeriksaan BPK'.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif guna perbaikan isi dan struktur penyajian

sangat kami harapkan, agar dapat dihasilkan kajian atas telaahan yang lebih baik di masa depan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak.

Jakarta 12 Januari 2017  
KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI,



K. JOHNSON RAJAGUKGUK, SH., M. Hum  
NIP. 19581108 198303 1 006

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,**

**P**uji syukur kami panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) dalam rangka memberikan dukungan (*supporting system*) keahlian dapat menyusun dan menyajikan Kutipan dan Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2016 Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kutipan dan Telaahan ini dapat dijadikan awal bagi komisi-komisi untuk melakukan pendalaman atas kemampuan dan kinerja mitra kerja dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik.

Dengan terbitnya buku kutipan dan telaahan ini semoga dimanfaatkan sebagai bahan dalam rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

**KEPALA PUSAT  
KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Helmizar G'.

**DRS. HELMIZAR  
NIP. 196407 19199103 1 003**


## DAFTAR ISI

1. Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI .....	i
2. Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.....	iii
3. Daftar Isi.....	iv
4. Gambaran Umum Kementerian Luar Negeri.....	1
5. LHP Kementerian Luar Negeri.....	2
6. Gambaran Umum Kementerian Pertahanan.....	10
7. LHP Kementerian Pertahanan.....	11
8. Gambaran Umum BIN.....	21
9. LHP BIN.....	22
10. Gambaran Umum Lembaga Sandi Negara.....	24
11. LHP Lembaga Sandi Negara.....	25
12. Gambaran Umum Dewan Ketahanan Nasional.....	32
13. LHP Dewan Ketahanan Nasional.....	33
14. Gambaran Umum Kementerian Kominfo.....	36
15. LHP Kementerian Kominfo.....	37
16. PDTT Kementerian Kominfo.....	47
17. Gambaran Umum Lembaga Ketahanan Nasional.....	54
18. LHP Lembaga Ketahanan Nasional.....	55
19. Gambaran Umum LPP RRI.....	62
20. LHP LPP RRI.....	63
21. Gambaran Umum LPP TVRI.....	69
22. LHP LPP TVRI.....	70

## GAMBARAN UMUM KEMENTERIAN LUAR NEGERI

**K**ajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri. Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;



**KUTIPAN DAN TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016  
ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<b>HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>		
1.	<p><b>Pengendalian atas Penyajian Kas di Bendahara Penerimaan pada Neraca Kemenlu per 31 Desember 2015 Serta Pendapatan pada Laporan Operasional Kemenlu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Belum Memadai</b></p> <p>Kemenlu menyajikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Neraca Per 31 Desember 2015 unaudited senilai Rp113.370.342.469,00. Hasil pengujian terhadap penyajian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran ditemukan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>1. Pengendalian atas Penyajian Kas di Bendahara Pengeluaran (Kas BP) belum memadai, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) saldo kas pada enam perwakilan RI di luar negeri bernilai minus sebesar Rp457,36 juta;</li> <li>ii) pengendalian atas penyajiannya lemah; serta</li> <li>iii) pengakuan keuntungan dan kerugian selisih kurs serta pencatatan deposit in transit belum dilakukan.</li> </ul> <p>Hal ini mengakibatkan Kas BP per 31 Desember 2015 tidak dapat diyakini kewajarannya dan Laporan Operasional belum menyajikan keuntungan dan kerugian selisih kurs yang berasal dari Kas BP. Hal ini terjadi karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) kurangnya koordinasi dan komunikasi antar Bagian di Biro Keuangan Kemenlu;</li> <li>ii) belum adanya pemahaman yang sama antar Bagian di Biro Keuangan Kemenlu mengenai cut off pengembalian sisa UP/TUP dan pelaporan keuangan berbasis akrual;</li> <li>iii) kurangnya pemahaman terhadap proses penyusunan Laporan Keuangan oleh Bagian terkait di Biro Keuangan Kemenlu; serta</li> <li>iv) Kepala Biro Keuangan kurang optimal dalam mengkoordinasikan penyajian saldo Kas BP yang melibatkan tiga Bagian di Biro Keuangan Kemenlu.</li> </ul>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Luar Negeri agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal Kemenlu untuk memerintahkan Kepala Biro Keuangan agar meningkatkan pemahaman, koordinasi dan komunikasi antar Bagian di Biro Keuangan dalam penyajian Kas di Bendahara Pengeluaran.</p>	<p>Kemenlu harus meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar Bagian di Biro Keuangan Kemenlu; meningkatkan pemahaman yang sama antar Bagian di Biro Keuangan Kemenlu mengenai cut off pengembalian sisa UP/TUP dan pelaporan keuangan berbasis akrual; meningkatkan pemahaman terhadap proses penyusunan Laporan Keuangan oleh Bagian terkait di Biro Keuangan Kemenlu; Kepala Biro Keuangan harus optimal dalam mengkoordinasikan penyajian saldo Kas BP yang melibatkan tiga Bagian di Biro Keuangan Kemenlu; serta mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian Sekretaris Jenderal Kemenlu terhadap penyusunan Laporan Keuangan.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p><b>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN pada pasal 160 ayat (1) menyatakan bahwa sisa dana Uang Persediaan dan dana yang berasal dari pembayaran langsung tahun anggaran berjalan yang masih berada pada kas bendahara, baik tunai maupun yang masih ada di dalam rekening bank/pos pada akhir tahun anggaran, harus disetorkan ke rekening Kas Negara. Ayat (2) sisa dana Uang Persediaan dan dana yang berasal dari pembayaran langsung tahun anggaran berjalan yang masih berada pada kas bendahara, baik tunai maupun yang masih ada di dalam rekening bank/pos pada akhir tahun anggaran, yang tidak disetorkan ke rekening Kas Negara diatur oleh Menteri Keuangan;</li> <li>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160 Tahun 2015 tentang Tatacara Pelaksanaan APBN Perwakilan RI di luar negeri: <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal terdapat sisa UP berupa uang kas dalam mata uang asing yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa UP tersebut disajikan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran ke dalam mata uang Rupiah dengan Kurs Tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.</li> <li>B. Pasal 88 ayat (1) menyatakan bahwa selisih kurs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) secara memadai; dan</li> <li>C. Pasal 88 ayat (2) menyatakan bahwa penjelasan selisih kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: keuntungan selisih kurs terealisasi, kerugian selisih kurs terealisasi, keuntungan selisih kurs belum terealisasi, dan kerugian selisih kurs belum terealisasi.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Hal tersebut mengakibatkan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyajian akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca Kemenlu Per 31 Desember 2015 belum dapat diyakini kewajarannya; dan</li> <li>2. Laporan Operasional belum menyajikan keuntungan dan kerugian selisih kurs yang berasal dari Kas BP.</li> </ol>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
2.	<p><b>Pengendalian atas Penyajian Kas di Bendahara Penerimaan pada Neraca Kemenlu per 31 Desember 2015 Serta Pendapatan pada Laporan Operasional Kemenlu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Belum Memadai</b></p> <p>Berdasarkan Neraca Kemenlu per 31 Desember 2015 (unaudited) saldo Kas di Bendahara Penerimaan adalah sebesar <b>Rp 9.056.865.578,00</b>. Saldo kas ini sebagian besar adalah uang PNBPN yang diterima oleh Bendahara Penerimaan namun belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal neraca. Hasil penelusuran terhadap pencatatan dan penyajian deposit in transit PNBPN diketahui bahwa PNBPN tersebut tidak dicatat dan diakui oleh satker perwakilan RI di luar negeri sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dengan alasan catatan SIMKEU perwakilan RI di luar negeri PNBPN tersebut telah disetorkan ke Bendahara Penerimaan Kemenlu. Disisi lain, Bendahara Penerimaan Kemenlu juga tidak mengakui setoran tersebut sebagai Kas di Bendahara Penerimaan Setjen Kemenlu Tahun 2015. Dengan demikian deposit in transit tersebut tidak diakui dan disajikan dalam Neraca Kemenlu per 31 Desember Tahun 2015.</p> <p><b>Hal ini tidak sesuai dengan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lampiran 1.01 halaman 20 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP menyatakan bahwa Pengakuan pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi;</li> <li>2. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan kas atau setara kas diterima atau dibayar; dan;</li> <li>b. Pasal 1 ayat (30) menyatakan bahwa Laporan Operasional adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode laporan.</li> </ol> </li> <li>3. Buletin Teknis Standar Akuntansi</li> </ol>	<p>Menteri Luar Negeri agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal Kemenlu untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan sosialisasi penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual;</li> <li>2. Memerintahkan Kepala Biro Keuangan meningkatkan pemahaman, koordinasi dan komunikasi antar Bagian di Biro Keuangan; dan</li> <li>3. Menyusun kebijakan dan pedoman akuntansi pencatatan Deposit in Transit dan pengakuan pendapatan.</li> </ol>	<p>Untuk mengatasi masalah tersebut maka Kemenlu harus menginstruksikan Pengelola Keuangan perwakilan RI di luar negeri untuk meningkatkan pemahaman terhadap pencatatan dan penyajian PNBPN serta Kas di Bendahara Penerimaan; meningkatkan intensif sosialisasi Biro Keuangan Kemenlu terhadap penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual; Jajaran Biro Keuangan supaya lebih cermat menindaklanjuti rekomendasi BPK atas penyajian deposit in transit dalam Laporan Keuangan; selain itu Kepala Biro Keuangan harus lebih optimal dalam mengkoordinasikan penyajian saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang melibatkan dua Bagian di Biro Keuangan Kemenlu; dan Pegawai dan Pengendalian Sekretaris Jenderal Kemenlu terhadap penyajian Laporan Keuangan kurang optimal.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Pemerintah Nomor 1 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat</p> <p><b>Hal ini mengakibatkan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resiko Kas Deposit in Transit tidak tercatat dalam LK Kemenlu;</li> <li>2. Pendapatan tahun 2014 yang disetorkan pada tahun 2015 dan pendapatan tahun 2015 yang disetorkan pada tahun 2016 pada enam perwakilan RI di luar negeri tidak dapat ditelusuri; dan</li> <li>3. Kesulitan dalam pengakuan pendapatan, karena belum ada aturan yang baku dalam penggunaan kurs valuta asing atas pendapatan yang disetor dalam bentuk valuta setempat.</li> </ol>		
3.	<p><b>Penyajian Saldo Kas Besi Tidak Sesuai Rekening Koran dan Penyelesaian Perbedaan Pagu Berlarut-Larut, Terdapat Peminjaman Kas Besi yang Tidak Jelas Penggunaan dan Penyelesaiannya, serta Terdapat Pengembalian Peminjaman Kas Besi ke Kas Negara</b></p> <p>Berdasarkan Neraca Kemenlu per 31 Desember 2015 saldo Aset Lainnya sebesar Rp650.097.631.616,00. Salah satu akun dalam Aset Lainnya adalah Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri sebesar Rp546.586.927.063,00 yang biasa disebut sebagai Kas Besi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyajian Kas Besi oleh Perwakilan RI di luar negeri tidak seluruhnya berdasarkan rekening koran per 31 Desember 2015.</li> <li>2. Saldo Kas Besi yang disajikan tidak sesuai dengan rumusan dalam Catatan atas Laporan Keuangan</li> <li>3. Penyelesaian perbedaan pagu Kas Besi antara SK Menteri Keuangan dan SIMKEU berlarut-larut.</li> <li>4. Peminjaman Kas Besi pada KJRI Johor Baru tidak jelas rincian penggunaannya dan penyelesaiannya serta terdapat pengembalian peminjaman Kas Besi ke Kas Negara.</li> </ol> <p><b>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-2.18/424/0182 tanggal 13 Januari 1992 tentang Pembentukan Dana Kas Besi, Kas Besi dipergunakan untuk keperluan berjaga-jaga terhadap keadaan/kejadian yang mungkin timbul, terutama sekali untuk membiayai Perwakilan RI di luar negeri apabila remise (cash supply)</li> </ol>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Luar Negeri agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal Kemenlu untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menegur dan memerintahkan Kepala Biro Keuangan agar segera menelusuri perbedaan pagu Kas Besi serta meningkatkan sosialisasi penyajian Kas Besi dalam Laporan Keuangan; dan</li> <li>2. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk membentuk tim terpadu untuk menelusuri penggunaan Kas Besi dan meminta pertanggungjawaban kepada pihak terkait.</li> </ol>	<p>Untuk mengatasi hal tersebut maka</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelola Keuangan di Perwakilan RI di luar negeri harus meningkatkan pemahaman dalam menyajikan Kas Besi dalam Laporan Keuangan Tahun 2015</li> <li>2. Biro Keuangan Kemenlu harus melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi dengan perwakilan RI di luar negeri dan Kemenkeu mengenai perbedaan pagu Kas Besi; dan</li> <li>3. Pengelola keuangan KJRI Johor Bahru yang menjabat pada saat peminjaman Kas Besi harus lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya</li> </ol>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>mengalami keterlambatan dan untuk keperluan lainnya yang penggunaannya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan/instruksi dari Pusat/Kemenlu; dan</p> <p>2. Lampiran II.01 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Paragraf 59 menyatakan bahwa Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.</p> <p><b>Hal tersebut mengakibatkan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyajian saldo Kas Besi belum dapat diyakini kewajarannya;</li> <li>2. Potensi aset lebih catat sebesar Rp7.789.941.819,35;</li> <li>3. Terganggunya likuiditas keuangan KJRI Johor Bahru; dan</li> <li>4. Potensi kerugian Negara dari penggunaan Kas Besi yang tidak jelas perincian penggunaan dan pengembaliannya.</li> </ol>		
4.	<p><b>Saldo Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutannya Belum Disajikan Secara Memadai dan Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib</b></p> <p>Berdasarkan Neraca Kemenlu per 31 Desember 2015 unaudited, saldo Aset Tetap adalah sebesar Rp13.344.852.897.366,00. Pencatatan dalam SIMAK BMN dan penyajian saldo Aset Tetap dalam Laporan Keuangan Perwakilan RI di luar negeri dan Laporan Keuangan Kementerian diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjadi kesalahan penggunaan mata anggaran belanja modal dan belanja barang <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kesalahan penguanaan MAK 531111 (Belanja Modal Tanah) yang digunakan untuk pembelian Gedung dan Bangunan pada KBRI Kiev.</li> <li>b. Kesalahan Penggunaan Belanja Modal (MAK 53) yang seharusnya diperuntukkan untuk pembelian Aset Tetap, namun digunakan untuk belanja lainnya yang tidak menambah aset</li> <li>c. Kesalahan Penggunaan Belanja Barang (MAK 52) digunakan untuk belanja modal yang menambah aset pada SIMAK BMN.</li> </ol> </li> <li>2. Kesalahan pengakuan BMN yang belum diterima namun telah diakui sebagai Aset</li> </ol>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Luar Negeri agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal Kemenlu untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memerintahkan Kepala Biro Perlengkapan agar: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperbanyak sosialisasi pengelolaan Aset Tetap, penganggaran belanja modal dan pencatatan dalam SIMAK BMN di seluruh satker pusat dan perwakilan RI di luar negeri;</li> <li>b. Membuat kebijakan akuntansi dan pengendalian terhadap barang yang belum diterima secara fisik per 31 Desember 2015 namun telah dibayar lunas; dan</li> <li>c. Mengkoordinasikan</li> </ol> </li> </ol>	<p>Hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biro Perencanaan harus memperhatikan ketentuan klasifikasi belanja sesuai dengan karakteristiknya dalam penyusunan anggaran;</li> <li>2. Pengawasan dan pengendalian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam penyusunan anggaran dan pelaporan barang kuasa pengguna serta catatan atas laporan BMN harus lebih optimal;</li> <li>3. Segera membuat kebijakan akuntansi dan pengendalian terhadap barang yang belum diterima secara fisik per 31 Desember 2015;</li> <li>4. BPKRT KBRI Beijing, KJRI Shanghai, KBRI Roma, KBRI Canberra dan KBRI Bandar Seri</li> </ol>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Tetap dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kesalahan pendefinisian KDP dan Aset Tetap Lainnya yang seharusnya sudah definitif sebagai Aset Tetap per 31 Desember 2015</li> <li>4. Salah saji saldo Akumulasi Penyusutan pada KBRI Brasilia per 31 Desember 2015.</li> <li>5. Terdapat Perubahan Angka Unaudited pada Akun Akumulasi Penyusutan yang Tidak Dapat Ditelusuri Dokumen Sumbernya</li> <li>6. Daftar Barang Ruangan (DBR) tidak akurat karena terdapat beberapa BMN yang belum dicatat sesuai dengan DBR dan sudah berpindah lokasi/ruangan serta ditempatkan tidak sesuai dengan DBR-nya. Kondisi ini terjadi pada KBRI Bangkok.</li> <li>7. Terdapat BMN yang belum dicatat dalam SIMAK BMN yaitu Aset Tetap berupa bangunan 10 unit flat yang berada pada Bedok South Avenue 3 Singapore SGD3,000,000.00 Eq. Rp29.253.570.000,00 (Kurs Tengah BI per 31 Desember 2015 Rp9.751,19)</li> <li>8. Terdapat peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat namun masih dicatat sebagai aset tetap. Peralatan dan mesin tersebut seharusnya direklasifikasi sebagai Aset Lain-lain pada akun Aset Lainnya</li> <li>9. Kelebihan pencatatan kendaraan roda empat sebanyak empat unit pada KBRI Beijing</li> <li>10. Proses penghapusan BMN pada beberapa perwakilan RI di luar negeri berlarut-larut</li> <li>11. Terdapat dua kendaraan roda empat hasil rampasan KPK pada tahun 2007 digunakan KBRI Kuala Lumpur</li> <li>12. Pembelian 19 unit rumah pada tahun 1987 dan 54 unit pada tahun 1999 berada di atas tanah yang disewakan (sub-lessee) oleh Pemerintah Manila senilai Rp2.006.000.000,00</li> <li>13. Gedung kantor KBRI Lisabon dibeli pada tahun 2014 dalam bentuk bangunan beserta tanah di atasnya.</li> <li>14. Penelaahan terhadap kendaraan operasional roda empat dan roda dua pada Satker Pusat di lingkungan Kementerian Luar Negeri</li> <li>15. Sebanyak 52 Satker di lingkungan Kementerian Luar Negeri tidak menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna dan Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara Tahun 2015 kepada</li> </ol>	<p>penyelesaian penggunaan kendaraan yang belum jelas statusnya, penghapusan barang kondisi rusak berat, kelebihan dan kesalahan pencatatan dalam SIMAK BMN.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menyampaikan kepada seluruh Kepala Perwakilan RI di luar negeri terkait supaya segera menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki catatan dalam SIMAK BMN.</li> </ol>	<p>Begawan harus lebih cermat dalam melakukan penginputan transaksi Aset Tetap dalam SIMAK BMN; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Meningkatkan pemahaman, pengendalian dan pengawasan Kepala Kanselera Perwakilan RI di luar negeri terhadap penatausahaan dan penyajian Aset Tetap dalam Laporan Keuangan.</li> </ol>


NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Biro Perlengkapan Kemenlu.</p> <p><b>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 44 yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pasal 5 ayat (2) RKA-KL disusun secara terstruktur dan dirinci menurut klasifikasi anggaran, yang meliputi: a. Klasifikasi organisasi; b. klasifikasi fungsi; dan c. klasifikasi jenis belanja</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 6 ayat (2) huruf 1 menyatakan Pengguna barang milik negara berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam penguasaannya;</li> <li>b. Pasal 7 ayat (1) menyatakan kepala kantor dalam lingkungan Kementerian/Lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang Milik Negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya;</li> <li>c. Pasal 7 ayat (2) menyatakan Kuasa pengguna barang milik negara berwenang dan bertanggung jawab: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam penguasaannya; dan</li> <li>ii. Menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> <p><b>Kondisi tersebut mengakibatkan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan anggaran dan pemanfaatan BMN;</li> <li>2. Realisasi belanja barang dan belanja modal tidak menggambarkan keadaan yang</li> </ol>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>sebenarnya; dan</p> <p>3. KBRI Beijing, KJRI Shanghai, dan KBRI Roma tidak dapat segera memanfaatkan hasil pengadaan.</p>		
	<p><b>HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b></p>		
	<p><b>BPK menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Kemenlu namun ketidakpatuhan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyajian Laporan Keuangan Kemenlu.</b></p>		

## GAMBARAN UMUM KEMENTERIAN PERTAHANAN

**K**ajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan. Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut :



**KUTIPAN DAN TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016  
 ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN  
 TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<b>HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>		
1.	<p><b>Pengendalian Internal Dalam Penyusunan Laporan Keuangan (<i>Internal Control Over Financial Reporting</i> - ICOFR) Kemhan Tahun 2015 Belum Memadai</b></p> <p>Penyusunan Laporan Keuangan Kemhan Tahun 2015 belum didukung dengan desain dan implementasi pengendalian intern memadai serta kebijakan akuntansi yang disusun belum sepenuhnya mendukung kekhususan dan kompleksitas transaksi di lingkungan Kemhan dan TNI sehingga berdampak pada Laporan Keuangan Kemhan Tahun 2015 belum sepenuhnya menyajikan informasi yang akurat. Hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan akuntansi dan implementasinya belum sepenuhnya mendukung kekhususan dan kompleksitas transaksi di lingkungan Kemhan dan TNI                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan akuntansi persediaan dan beban persediaan belum ditetapkan secara rinci</li> <li>b. Kebijakan akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan belum lengkap</li> <li>c. Kebijakan terkait transaksi valuta asing belum memadai</li> <li>d. Kebijakan akuntansi belum mengatur mengenai penggunaan Memo Penyesuaian (MP) dalam melakukan penyesuaian akrual pada akhir periode pelaporan</li> </ol> </li> <li>2. Penyusunan Laporan Keuangan UO dan Laporan Keuangan Konsolidasian Belum Memadai                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penggunaan kode satker Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah (KD) untuk UAKPB pada SIMAK BMN tidak efektif mendukung transfer data dan penjurnalan aset ke Aplikasi SAIBA</li> <li>b. Penyusunan Laporan Operasional (LO) Tidak Sepenuhnya Didasarkan pada Kejadian/Transaksi yang sebenarnya</li> <li>c. Proses perekaman transaksi ke aplikasi SAIBA tidak dilakukan secara cermat sesuai substansi transaksinya</li> <li>d. Penyajian penyusutan atas Aset Tetap Renovasi (ATR) kurang tepat</li> </ol> </li> </ol>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Pertahanan bersama-sama dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan untuk memerintahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Jenderal Kemhan dhi. Pusat Keuangan dan Pusat BMN untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyempurnakan sistem akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan pelaporan operasional kegiatan di lingkungan Kemhan dan TNI serta mengintegrasikan dan mensinkronisasi SAIBA dan SIMAK BMN;</li> <li>2. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan, Sekretariat Jenderal Kemhan dhi. Pusat Keuangan dan Pusat BMN untuk melakukan perbaikan atas Kebijakan Akuntansi yang mengatur tentang pengukuran, penyajian serta pengungkapan aset tetap dan persediaan di lingkungan Kemhan dan TNI; dan</li> <li>3. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan, Sekretariat Jenderal Kemhan dhi. Pusat Keuangan dan Pusat BMN agar bersama-sama melaksanakan sinkronisasi dan pengaturan secara jelas Akun Belanja, Kode Satker, Kode Wilayah, dan Jenis Kewenangan antara Satker Pengelola Uang dan Satker Pengelola Barang.</li> </ol>	<p>Untuk mengatasi hal tersebut maka Kemenhan harus mengoptimalkan Sistem dan kebijakan akuntansi yang ada di lingkungan Kemhan dan TNI dalam mendukung proses penyusunan laporan keuangan secara memadai, serta Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan, Sekretariat Jenderal Kemhan dhi. Pusat Keuangan dan Pusat BMN untuk mempertimbangkan dan mengidentifikasi permasalahan spesifik di lingkungan Kemhan dalam penyusunan kebijakan akuntansi; dan menyelaraskan perencanaan APBN di lingkungan Kemhan dan TNI dengan kebijakan akuntansi akrual khususnya terkait dengan belanja yang menghasilkan aset dan persediaan.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>e. Rekonsiliasi Internal dan Eksternal Belum Memadai</p> <p>f. Terdapat satker yang tidak menyampaikan laporan tepat waktu dan nilai pada akun tertentu tidak disajikan</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua</li> <li>2. Buletin Teknis 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua, Bab VII Konstruksi Dalam Pengerjaan halaman 37 baris ke 28</li> <li>3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tanggal 22 September 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Lembaga Pasal 5</li> </ol> <p>Permasalahan di dalam Kemhan tersebut mengakibatkan Laporan Keuangan Kemhan Tahun 2015 belum sepenuhnya menyajikan informasi yang akurat.</p>		
2.	<p><b>Mekanisme Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dalam rangka mendukung penyajian Neraca pada Laporan Keuangan belum memadai.</b></p> <p>Hal tersebut terlihat pada beberapa hal berikut, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan aplikasi SIMAK BMN belum memadai. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat selisih antara Aplikasi Persediaan dengan Aplikasi SIMAK BMN senilai Rp 332.330.830.111,00</li> <li>b. Klasifikasi yang tidak tepat dalam Aplikasi SIMAK BMN</li> <li>c. Duplikasi penyusutan atas aset tetap pada aplikasi SIMAK BMN</li> </ol> </li> <li>2. Penatausahaan BMN belum optimal <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses penyusunan Laporan BMN belum memadai, dimana belum ada mekanisme yang mengatur setiap unit pengadaan menyampaikan dokumen yang memadai kepada petugas SIMAK BMN untuk pencatatan Laporan BMN; Dalam pendistribusian BMN kepada satuan pengguna, dokumen pendistribusian tidak disertai dengan kelengkapan informasi harga dan informasi lainnya yang</li> </ol> </li> </ol>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Pertahanan bersama-sama dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan mengimplementasikan SOP tentang mekanisme pencatatan dan rekonsiliasi belanja dan aset yang bersumber dari PHLN, PDN, dan Dana Devisa;</li> <li>2. Melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas akuntansi uang dan barang yang ada di lingkungan Kemhan dan TNI; dan</li> <li>3. Menyusun dan melaksanakan mekanisme monitoring dan evaluasi atas pencatatan dan penyajian BMN dalam laporan keuangan.</li> </ol>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka Kemhan dan TNI harus segera mengatur mekanisme yang memadai dalam pencatatan dan rekonsiliasi belanja yang bersumber dari PHLN, PDN, dan Dana Devisa; melaksanakan konsolidasi dan rekonsiliasi BMN secara optimal dan Unit Akuntansi harus sepenuhnya mempedomani peraturan terkait pengelolaan BMN; serta harus segera mengatur mekanisme yang memadai dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pencatatan BMN dalam Laporan Keuangan.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>diperlukan dalam pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN; Pengadaan yang bersumber dari PHLN, Dana Devisa, dan <i>Foreign Military Sales</i> (FMS), Petugas SIMAK BMN mengalami kesulitan dalam melakukan konversi nilai rupiah; dan Banyaknya pemutakhiran aplikasi SIMAK BMN dari DJKN Kemkeu</p> <p>b. Proses pencatatan BMN belum akurat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Duplikasi pencatatan aset tetap.</li> <li>2) Rekonsiliasi pencatatan BMN tidak dilaksanakan secara tertib. Pemeriksaan terhadap keberadaan BMN pada satker Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Unit Organisasi (UO) Kemhan diketahui bahwa terdapat Persediaan senilai Rp2.496.750.802.021,00 lebih disajikan pada laporan keuangan. Persediaan tersebut merupakan hasil pengadaan (barang konsumsi, amunisi, dan suku cadang) Baranahan mulai Tahun 2007 s.d. 2015 yang sudah tidak dalam penguasaan Baranahan Kemhan. Barang persediaan tersebut seluruhnya sudah didistribusikan ke gudang satker pengguna di lingkungan UO Angkatan (Gupusmu, Depohar, dan Arsenal).</li> <li>3) Pelaksanaan Stock Opname dan pencatatan persediaan belum memadai</li> </ol> <p>3. Penatausahaan alutsista yang bersumber dari PHLN, PDN, dan Dana Devisa belum memadai</p> <p>4. Unit Akuntansi dan Sumber Daya Manusia yang belum memadai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Unit akuntansi uang dan barang berjalan secara terpisah</li> <li>b. Operator SIMAK BMN belum sepenuhnya menguasai aplikasi</li> </ol> <p>5. Monitoring dan Evaluasi atas Pencatatan BMN Belum Memadai, dimana Laporan BMN (<i>hardcopy</i>) yang telah diotorisasi oleh Kasatker belum dilakukan pencocokan data dengan ADK yang telah dikirimkan; koordinasi pembina materiil/<i>item</i> atas pengendalian SIMAK BMN masih belum optimal terkait kebenaran data aplikasi pada setiap tingkatan unit akuntansi barang; dan evaluasi pada penyusunan Laporan BMN dari PHLN, PDN dan Dana Devisa masih belum optimal.</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 05 tentang Persediaan</li> <li>b. PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Paragraf 28</li> </ol> </li> <li>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia</li> <li>4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penilaian Barang Milik Negara Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia.</li> </ol> <p><b>Kondisi tersebut mengakibatkan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persediaan senilai Rp2.496.750.802.021,00 tidak dapat diyakini kewajarannya; dan</li> <li>2. Laporan BMN tidak dapat disajikan tepat waktu.</li> </ol>		
3.	<p><b>Kesalahan Klasifikasi Belanja Barang Sebesar Rp669.172.154.639,00 dan Belanja Modal Sebesar Rp678.973.314.915,40</b></p> <p>Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015, Kemhan menyajikan anggaran Belanja Barang sebesar Rp30.071.118.967.000,00 dengan realisasi sebesar Rp29.949.389.396.171,00 atau 99,60%, dan anggaran Belanja Modal sebesar Rp38.288.159.370.000,00 dengan realisasi sebesar Rp33.083.225.243.063,00 atau 86,41%.</p> <p>Pengujian atas dokumen penganggaran dan realisasi belanja barang dan belanja modal diketahui terdapat kesalahan klasifikasi belanja sebesar Rp1.348.145.496.545,40, meliputi antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat kesalahan klasifikasi belanja barang yang dianggarkan dan direalisasikan untuk belanja yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp669.172.154.639,00</li> <li>2. Terdapat kesalahan pengklasifikasian belanja</li> </ol>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Pertahanan bersama-sama dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan untuk memerintahkan Bagian Perencanaan, Program dan Anggaran pada tingkat satker, wilayah (kotama) dan pusat pada UO Kemhan, UO Mabas TNI, UO TNI AD, UO TNI AL dan UO TNI AU dalam menyusun dan memverifikasi pengajuan anggaran belanja barang dan belanja modal memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.</p>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka Bagian Perencanaan, Program dan Anggaran pada tingkat satker, wilayah (kotama) dan pusat pada UO Kemhan, UO Mabas TNI, UO TNI AD, UO TNI AL dan UO TNI AU harus cermat dalam menyusun dan memverifikasi pengajuan anggaran belanja barang dan belanja modal.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>modal yang dianggarkan dan direalisasikan untuk belanja yang tidak dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp678.973.314.915,40,</p> <p>Kesalahan klasifikasi dan ketidaksesuaian peruntukan penganggaran dikarenakan kekurangcermatan dalam proses penyusunan anggaran dan kurangnya anggaran belanja modal dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana satuan kerja.</p> <p><b>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap</li> <li>2. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI Pasal 1 Poin 40 dan 41</li> <li>3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar pada Lampiran Bab II angka 3 Segmen Akun; dan</li> <li>4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN, Lampiran VII, huruf C.3.b yang menyatakan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00, dan</li> <li>b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Kondisi tersebut mengakibatkan</b> realisasi belanja barang sebesar Rp669.172.154.639,00 dan belanja modal sebesar Rp678.973.314.915,40 yang disajikan dalam LRA Tahun 2015 tidak sepenuhnya menggambarkan keadaan yang sebenarnya.</p>		
	<p><b>HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b></p>		
1.	<p><b>Pemanfaatan BMN di Lingkungan Kemhan dan TNI Belum Sepenuhnya Mematuhi Ketentuan</b></p> <p>Laporan Keuangan Kemhan Tahun 2015 melaporkan jumlah nilai aset tanah sebesar Rp281.895.658.686.098,00, gedung dan bangunan sebesar Rp33.757.984.592.730,00 dan pendapatan</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertahanan bersama-sama dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan koordinasi dengan Kemenkeu untuk segera menyelesaikan</li> </ol>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka satker pelaksana kerja sama pemanfaatan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI harus mematuhi ketentuan pemanfaatan BMN dalam</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>atas pemanfaatan BMN sebesar Rp70.461.609.475,00. Penelaahan atas BMN yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga diketahui bahwa terdapat penerimaan sebesar Rp149.866.481.333,75 yang disetor ke kas negara sebesar Rp70.461.609.475,00 dan sisanya sebesar Rp79.404.871.858,75 merupakan penerimaan yang digunakan langsung. Selain itu juga, diketahui bahwa pelaksanaan pemanfaatan BMN dengan pihak ketiga belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Pemanfaatan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI belum sepenuhnya mematuhi ketentuan, yang terlihat pada beberapa hal berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan BMN yang Dimanfaatkan Pihak Lain Belum Mendapatkan Persetujuan dari Kemenkeu.</li> <li>2. Belum Adanya Tindak Lanjut atas Pemanfaatan BMN yang Dilakukan oleh Pihak Tidak Berwenang.</li> <li>3. Pengelolaan Penerimaan dari Hasil Pemanfaatan BMN belum Melalui Mekanisme APBN</li> </ol> <p>Penggunaan langsung pada lima UO di lingkungan Kemhan dan TNI sebesar Rp 79.404.871.858,75 terjadi karena hasil pemanfaatan atas aset satker tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan operasional satker yang belum didukung APBN. Atas penerimaan dan penggunaan langsung belum seluruhnya dicatat di laporan keuangan maupun di CaLK, kecuali untuk penerimaan yang telah di setor ke kas negara.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 26 Ayat (1) Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan oleh: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada dalam penguasaannya; dan</li> <li>b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang.</li> </ol> </li> <li>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Pasal 6 Ayat (1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan pemanfaatan BMN dan</li> </ol> </li> </ol>	<p>permasalahan izin pemanfaatan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI dan pemenuhan kebutuhan anggaran untuk operasional kegiatan dan pemeliharaan aset-aset yang dikuasai oleh Kemhan dan TNI; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menginstruksikan kepada seluruh satker pelaksana kerjasama pemanfaatan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI agar secara tertib mengacu ketentuan yang berlaku terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemanfaatan BMN oleh pihak tidak berwenang; dan</li> <li>b. Penggunaan langsung atas hasil pemanfaatan BMN.</li> </ol> </li> </ol>	<p>menyetor seluruh hasil pemanfaatan BMN ke kas negara.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>perpanjangan jangka waktu pemanfaatan BMN yang berada pada Pengelola Barang;</p> <p>b. Memberikan persetujuan atas usulan pemanfaatan BMN atau perpanjangan jangka waktu pemanfaatan BMN dalam bentuk: sewa; pinjam pakai; KSP; dan KSPI. Yang berada pada Pengguna Barang.</p> <p>3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.06/2015 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>a. Pasal 4 Ayat (1) Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus diajukan oleh Pengguna Barang untuk memperoleh persetujuan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.</p> <p>b. Pasal 4 Ayat (5) penerimaan negara dari pemanfaatan BMN merupakan penerimaan negara yang wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara.</p> <p>c. Pasal 5 Ayat (1) pemanfaatan BMN di lingkungan TNI hanya dapat dilakukan oleh Pengguna Barang dengan Pihak Ketiga.</p> <p>4. Perppang TNI Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan BMN berupa tanah dan bangunan di Lingkungan TNI:</p> <p>a. Pasal 3 ayat (4), yang menyatakan bahwa Penerimaan Negara dari Pemanfaatan BMN merupakan penerimaan negara yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara;</p> <p>b. Pasal 3 ayat (6), yang menyatakan bahwa Pemanfaatan BMN ditetapkan dengan keputusan Pengguna Barang atau pejabat yang menerima limpahan wewenang dari Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;</p> <p>c. Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa Pihak yang dapat melaksanakan Pemanfaatan BMN adalah Pengguna Barang atau Pejabat Pengguna BMN;</p> <p>d. Pasal 66, menyatakan bahwa Mitra Pemanfaatan BMN dilarang:</p> <p>1) huruf c), mengikat perjanjian pemanfaatan BMN dengan pihak ketiga lainnya; dan</p> <p>2) huruf e), mengalihkan hak</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>pengusahaan BMN kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Pengguna Barang.</p> <p><b>Hal tersebut mengakibatkan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan BMN tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI belum memberikan kontribusi penerimaan yang optimal bagi negara sesuai ketentuan yang berlaku;</li> <li>2. Kurang saji atas pendapatan dan belanja/beban yang terkait dengan penggunaan langsung PNBPN sebesar Rp79.404.871.858,75; dan</li> <li>3. Risiko penyalahgunaan atas penggunaan langsung dana hasil pemanfaatan BMN.</li> </ol>		
2	<p><b>Akumulasi Pelaksanaan Pekerjaan Belum Dapat Diselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2015 Menjadi 708 Kegiatan atau Bertambah 54 Kegiatan dari Tahun 2014</b></p> <p>Pada DIPA Tahun 2015, Kemhan dan TNI mengalokasikan anggaran belanja modal sebesar Rp 38.288.159.370.000,00 dengan realisasi hanya sebesar Rp33.083.225.243.063,00 atau 86,41%. Sedangkan belanja barang sebesar Rp30.071.118.967.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp29.949.389.396.171,00 atau sebesar 99,60%.</p> <p>Terdapat 708 kegiatan pengadaan barang dan jasa atau bertambah 54 kegiatan senilai Rp3.594.963.885.760,91 bila dibandingkan dengan Tahun 2014, yang sampai dengan akhir tahun 2015 belum dapat diselesaikan sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani, namun anggaran pekerjaan tersebut telah dicairkan 100% dan dana hasil pencairan ditampung dalam suatu rekening atas nama rekanan yang hanya bisa dicairkan dengan persetujuan dari PPK/Pekas/Perwira Keuangan. Rekening tersebut tidak hanya menampung dana TA 2015, tetapi juga menampung kegiatan tahun 2009 sampai dengan 2014 yang masih belum selesai dari tahun 2009 sampai dengan 2014.</p> <p>Atas 708 kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sampai dengan akhir tahun 2015 belum dapat diselesaikan (pending matters) tersebut tidak sepenuhnya didukung dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan.</p> <p>Kegiatan pengadaan barang jasa yang tidak dapat diselesaikan dan dananya masih ditahan sampai dengan akhir TA 2015 terlihat pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertahanan bersama-sama dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam melakukan pembayaran atas pending matters memperhatikan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya Pasal 11 dan Pasal 21 Ayat (1);</li> <li>2. Memerintahkan kepada satker terkait agar melakukan upaya percepatan penyelesaian kegiatan/program kategori pending matters; dan</li> <li>3. Memerintahkan Irjen di lingkungan Kemhan dan TNI untuk segera melakukan pemeriksaan terinci atas pengelolaan dana tersebut dan laporannya disampaikan ke BPK.</li> </ol>	<p>Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, maka Kemhan/TNI harus lebih memperhatikan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya Pasal 11 dan Pasal 21 Ayat (1); lebih mempersingkat mekanisme otorisasi dan pembiayaan mekanisme otorisasi dan pembiayaan dalam pencairan anggaran pada DIPA Satker Pusat, serta meningkatkan pelaksanaan kegiatan secara cepat dan tepat waktu;</p>


NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat perubahan sasaran dan spesifikasi teknis pekerjaan pada tahun berjalan</li> <li>2. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan/kontrak melebihi 12 bulan</li> <li>3. Pekerjaan melewati tahun anggaran terkait permasalahan impor barang/jasa dari luar negeri</li> <li>4. Pekerjaan melewati tahun anggaran karena terlambatnya otorisasi internal</li> <li>5. Pekerjaan melewati tahun anggaran karena dibiayai APBN-P</li> <li>6. Terdapat kegiatan pensertifikatan tanah yang belum selesai pada Kemhan sampai dengan 31 Desember 2015</li> <li>7. Pekerjaan lintas tahun yang tidak dilaporkan oleh UO</li> <li>8. Pekerjaan melewati tahun anggaran karena proses produksi dan operasi</li> <li>9. Pekerjaan telah selesai per 31 Desember 2015 tetapi masih dalam proses administrasi pembayaran</li> </ol> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 11 yang menyatakan bahwa tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.</li> <li>b. Pasal 21 yang menyatakan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ayat 1, Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima; dan</li> <li>2) Ayat 5, Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan Paragraf 13, Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk</li> </ol> </li> </ol>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar; dan</p> <p>b. Lampiran I Kerangka Konseptual Paragraf 53, Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.</p> <p>3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/PMK.05/2014 tanggal 6 Oktober 2014 yang dirubah terakhir pada PMK Nomor 243/PMK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran</p> <p><b>Hal tersebut mengakibatkan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya jumlah dana yang dikelola menjadi sebesar Rp9.710.898.887.399,70 dan pekerjaan berisiko tidak sepenuhnya didukung jaminan pelaksanaan; serta</li> <li>2. Penyajian realisasi belanja modal tidak mencerminkan keadaan fisik yang sebenarnya.</li> </ol>		

## GAMBARAN UMUM BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN)

**K**ajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap Laporan Keuangan Badan Intelijen Negara (BIN). Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;



**KUTIPAN DAN TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016  
ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN INTELEJEN NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2015**


NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p><b>HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b></p>		
1.	<p><b>Pelaksanaan Pemotongan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai BIN Belum Dilaksanakan Sesuai Peraturan Kepala BIN Nomor 13 Tahun 2013</b> Laporan Realisasi Anggaran BIN untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 melaporkan realisasi belanja pegawai sebesar Rp181.678.777.635,00 atau 90,76% dari anggaran belanja pegawai sebesar Rp200.184.502.000,00, diketahui bahwa sampai dengan tanggal 31 Maret 2016, tunjangan kinerja diberikan penuh sebesar yang dapat diberikan, tanpa memperhitungkan hari dan jam kehadiran pegawai yang bersangkutan.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai</b> dengan Peraturan Kepala BIN Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai BIN <b>Permasalahan tersebut mengakibatkan</b> terhambatnya tujuan pemberian tunjangan kinerja dalam rangka meningkatkan disiplin dan capaian kinerja pegawai sesuai tugas dan fungsi.</p>	<p>Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BIN agar memerintahkan Sekretaris Utama BIN untuk menginstruksikan:</p> <p>a. Kepala Biro Kepegawaian agar melengkapi dan memutakhirkan database pegawai sebagai acuan input pada aplikasi dengan jangka waktu yang jelas; dan</p> <p>b. Kepala Biro Kepegawaian dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan untuk menyempurnakan aplikasi tunjangan kinerja agar dapat dioperasikan secara optimal.</p>	<p>Atas permasalahan tersebut, maka Sestama BIN harus mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi pengurangan tunjangan kinerja oleh Biro Kepegawaian sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja sesuai Peraturan Kepala BIN Nomor 13 Tahun 2013 dengan segera menyelesaikan pemutakhiran data tunjangan kinerja.</p>
2.	<p><b>Pengadaan Pakaian Seragam dan Perlengkapan Mahasiswa Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) Belum Mengacu pada Standar Biaya Masukan Tahun 2015 dan Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun 2015</b> Berdasarkan LRA Belanja BIN Tahun 2015, anggaran belanja barang (MAK 52) sebesar Rp1.587.757.664.000,00 dan telah terealisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp1.571.526.039.658,00 (98,98%).</p> <p>Pada tahun anggaran 2015 BIN telah melaksanakan pekerjaan pengadaan pakaian seragam dan perlengkapan mahasiswa STIN yang dilaksanakan oleh PT. MB sesuai surat perjanjian Nomor SP-2023/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 senilai Rp3.577.195.000,00. Kegiatan tersebut dianggarkan di dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) BIN Revisi ke-VI tanggal 13 November 2015 sebesar Rp3.620.928.000,00 dan sesuai Keputusan Kepala BIN Nomor KEP-03/PPK/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penetapan dan Pengesahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahun Anggaran 2015. Pemeriksaan lebih lanjut atas pengadaan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Menurut POK, jumlah stel pakaian dinas</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala BIN agar memerintahkan Ketua STIN untuk memperbaiki sistem perencanaan kegiatan dan meningkatkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya.</p>	<p>Untuk mengatasi hal tersebut maka Bagian Perencanaan dan pelaksana kegiatan STIN harus cermat dalam penyusunan dan pelaksanaan POK BIN TA 2015.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>harian (PDH) yang diperuntukkan untuk mahasiswa tingkat I (Angkatan XII) sebanyak 372 stel (124 orang x 3 stel). Kondisi tersebut melebihi jumlah maksimal seragam mahasiswa yang tercantum dalam standar biaya masukan tahun anggaran 2015 yaitu diberikan paling banyak dua stel per tahun</p> <p>b. Terdapat item-item barang dalam kontrak/realisasi pengadaan pakaian seragam dan perlengkapan mahasiswa yang tidak ada dalam POK TA 2015 (Revisi VI)</p> <p>c. terdapat pula item-item barang terkait pengadaan seragam dan perlengkapan mahasiswa yang terdapat dalam POK TA 2015 (Revisi VI) namun tidak terealisasi</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :</b></p> <p>a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2015 Bagian Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi poin 35 tentang Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas huruf d yang menyatakan bahwa: Satuan biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna diperuntukkan bagi mahasiswa/taruna pada pendidikan kedinasan di bawah kementerian negara/lembaga tertentu dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif,</p> <p>b. Keppres Nomor 42 Tahun 2002, Pasal 12, Ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan serta efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan, serta fungsi setiap Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah. Belanja atas Beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.</p> <p>c. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) BIN TA 2015 Revisi ke-VI tanggal 13 November 2015 halaman 9 sampai dengan 11</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan</b> pengadaan jenis barang yang telah direncanakan di POK BIN TA 2015 belum terealisasi sepenuhnya.</p>		

## GAMBARAN UMUM LEMBAGA SANDI NEGARA

**K**ajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap Laporan Keuangan Lembaga Sandi Negara. Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindaklanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;



**KUTIPAN DAN TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016  
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA SANDI NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p><b>HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b></p>		
1.	<p><b>Kesalahan Penggunaan Akun 53 Belanja Modal Untuk Penganggaran Belanja Barang</b> <b>Hal ini dapat terlihat sebagai berikut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.356.835.648,00 tidak sesuai dengan klasifikasi belanja modal karena berdasarkan dokumen pembayaran diketahui bahwa realisasi tersebut untuk belanja bahan (521211) sebesar Rp516.645.630,00; belanja pemeliharaan (523121) sebesar Rp1.777.436.630,00; serta belanja barang ekstrakomptabel (595112) sebesar Rp62.753.388,00.</li> <li>2. Realisasi Belanja Modal Lainnya sebesar Rp685.975.000,00 tidak sesuai dengan klasifikasi belanja modal karena berdasarkan dokumen pembayaran diketahui bahwa realisasi tersebut untuk belanja pemeliharaan (523121).</li> <li>3. Terdapat kesalahan penggunaan akun 53 Belanja Modal untuk penganggaran Belanja Barang sebesar Rp3.042.810.648,00 untuk pembelian software antivirus, flashdisk, maupun barang yang nilainya di bawah Rp300.000,00</li> </ol> <p><b>Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pernyataan 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Paragraf 13 menyatakan bahwa “ Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas” .</li> <li>2) Paragraf 38 menyatakan bahwa “ Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan” .</li> </ol> </li> <li>b. Pernyataan 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Paragraf 18 menyatakan bahwa “ Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas</li> </ol> </li> </ol>	<p>BPK merekomendasikan kepada Kepala Lemsaneg agar memerintahkan Sekretaris Utama untuk melakukan reviu terhadap penyusunan anggaran Lemsaneg pada tahun berikutnya.</p>	<p>Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Tim Perencanaan dan Anggaran harus lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan anggaran.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Laporan Keuangan”.</p> <p>2) Paragraf 30 menyatakan bahwa ”Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.</p> <p><b>Hal tersebut mengakibatkan</b> nilai Belanja Modal yang disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Tahun 2015 sebesar Rp3.042.810.648,00 tidak menggambarkan realisasi yang senyatanya.</p>		
2.	<p><b>Lemsaneg Belum Memiliki Sistem Pencatatan Palsan dan Kelengkapannya yang Terintegrasi Antar Unit Terkait Untuk Menghasilkan Informasi Kondisi Peralatan Sandi</b></p> <p>Hal ini terlihat pada hasil pemeriksaan fisik secara uji petik atas palsan yang tidak layak dipergunakan sebesar Rp543.479.966.028,00 yang merupakan bagian dari hasil rekonsiliasi internal Lemsaneg, sehingga dilakukan reklasifikasi palsan ke Akun Aset Lainnya sebagai Aset Lain-Lain seluruhnya sebesar Rp3.095.198.660.541,00.</p> <p><b>Hal ini tidak sesuai dengan:</b></p> <p>1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 38 Tahun 2008 Perubahan kedua atas PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yaitu:</p> <p>1) Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa “ Pengguna barang milik negara berwenang dan bertanggung jawab antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengamankan dan memelihara barang milik negara yang berada dalam penguasaannya;</li> <li>• Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik negara yang ada dalam penguasaannya; dan</li> <li>• Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam penguasaannya”.</li> </ul> <p>2) Pasal 7 ayat 2c menyatakan bahwa “ Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik Negara yang berada dalam penguasaannya” .</p> <p>2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran II. 08 PSAP 07 tentang Akuntansi</p>	<p>BPK merekomendasikan Kepala Lemsaneg agar memerintahkan Sekretaris Utama untuk membuat sistem pencatatan palsan dan kelengkapannya yang terintegrasi antar unit terkait di Lemsaneg</p>	<p>Untuk mengatasi hal tersebut seharusnya Sekretaris Utama, Deputi I, dan Deputi II mempunyai sistem pencatatan palsan dan kelengkapannya yang terintegrasi antar unit kerja terkait.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Aset Tetap, yaitu:</p> <p>I. Paragraf 4 menyatakan Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.</p> <p>II. Paragraf 18 menyatakan Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.</p> <p>III. Paragraf 22 menyatakan Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.</p> <p>IV. Paragraf 24 menyatakan Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.</p> <p>V. Paragraf 78 menyatakan Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.</p> <p>c. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara yaitu:</p> <p>1) Pasal 2 yang menyatakan Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN;</p> <p>2) Pasal 3 dalam:</p> <p>a) Ayat (1) yang menyatakan Ruang Lingkup penatausahaan BMN meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN.</p> <p>b) Ayat (2) yang menyatakan Sasaran penatausahaan BMN meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);</p> <p>3) Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pelaksana Penatausahaan BMN harus menyimpan dokumen kepemilikan, dokumen penatausahaan, dan/atau dokumen pengelolaan;</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>4) Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya melalui pelaksanaan sensus barang sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;</p> <p>d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Sandi Negara Nomor 179/SU.058/2011 tanggal 30 Agustus 2011 tentang Pembuatan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara berupa Peralatan Sandi yang menyatakan antara lain:</p> <p>a) Sekretaris Utama dapat menyiapkan peralatan dan administrasinya melalui Biro Umum cq Bagian Perlengkapan terkait permohonan peminjaman dari Pemerintah Pusat/Daerah;</p> <p>b) Bagian Perlengkapan dhi. Subbag Administrasi BMN melakukan verifikasi antara lain:</p> <p>c) Data pihak penerima BMN Palsan, sekurang-kurangnya nama pejabat setingkat eselon 1 atau 2, nama jabatan dan NIP, dan alamat kantor.</p> <p>d) Data palsan, sekurang-kurangnya memuat data merek/tipe palsan, serial number, tahun pengadaan, NUP, jumlah barang, kelengkapan palsan, dan detail peruntukannya.</p> <p>e) Bagian Perlengkapan dhi. Subbag Administrasi BMN cq Fungsional Umum membuat Berita Acara Serah Terima Peralatan Sandi sebanyak dua rangkap berdasarkan bukti Serah Terima Barang (Sertibar), meminta nomor surat ke unit kerja Subbag KASA untuk penomoran BAST, melakukan pencatatan ke dalam agenda surat BAST, dan menyimpan semua BAST yang telah selesai didistribusikan.</p> <p>f) Bagian Perlengkapan dhi. Subbag Administrasi BMN melakukan pendistribusian BAST untuk semua pihak yang ada dalam tembusan BAST.</p> <p><b>Hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya risiko salah saji nilai akun Aset Tetap atas informasi kondisi palsan terkini yang belum dilaporkan.</b></p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p><b>HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b></p>		
1.	<p><b>Pelaksanaan Pengadaan Lima Kegiatan Jasa Konsultansi Pada Lembaga Sandi Negara Tahun Anggaran 2015 Tidak Sesuai dengan Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</b>  <b>Hal tersebut dapat dilihat pada:</b></p> <p>a. Kegiatan Jasa Konsultansi PMC AEBK  Pekerjaan jasa konsultansi yang diselenggarakan oleh PT. AI menunjukkan bahwa biaya pengadaan sebelum PPN terdiri dari Biaya Langsung Personil senilai Rp3.978.000.000,00 dan Biaya Langsung Non Personil senilai Rp1.481.500.000,00 Berdasarkan dokumen kontrak diketahui bahwa nilai pembayaran biaya langsung personil senilai Rp3.978.000.000,00 digunakan untuk membayar biaya 23 orang Tenaga Ahli senilai Rp2.311.500.000,00 biaya 26 orang Asisten Tenaga Ahli senilai Rp1.442.000.000,00 dan biaya 13 orang Tenaga Pendukung senilai Rp224.500.000,00</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat Posisi Penugasan Tenaga Ahli Yang Tidak Diketahui Personilnya dalam Dokumen Penawaran Teknis PT. AI</li> <li>2. Terdapat Personil Tenaga Ahli dan Asisten TA yang Berstatus Pegawai Tetap dari Instansi Lain Ditugaskan Tanpa Surat Cuti dari Instansi Terkait</li> </ol> <p>b. Kegiatan Jasa Konsultansi PMC PWRAL di A Tahap II  Nilai pembayaran biaya langsung personil senilai Rp1.339.050.000,00 digunakan untuk membayar biaya 4 orang Tenaga Ahli senilai Rp633.750.000,00 biaya 5 orang Asisten Tenaga Ahli senilai Rp288.000.000,00 biaya 6 orang Tenaga Sub Profesional senilai Rp316.800.000,00 dan biaya 2 orang Tenaga Pendukung senilai Rp 100.500.000,00.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat Tenaga Ahli dan Tenaga Sub Profesional Yang Diyakini Keberadaan Fisiknya Tidak Ada Di Lapangan Dalam Periode Pelaksanaan Kontrak</li> <li>2. Terdapat Personil Tenaga Ahli yang Berstatus Pegawai Tetap dari Instansi Lain Ditugaskan Tanpa Surat Cuti dari Instansi Terkait</li> </ol> <p><b>Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tanggal 6 Juni 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Bagian Kedua</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Kepala Lemsaneg agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memerintahkan PPK untuk mengembalikan kelebihan pembayaran dengan menyetorkannya ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran Konsultan pelaksana PT.AI pada Lembaga Sandi Negara Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 3.162.297.643,00.</li> <li>b. Mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PPK dan Konsultan pelaksana.</li> </ol>	<p>Untuk mengatasi hal tersebut maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPK harus lebih cermat dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara memadai dalam pengadaan jasa konsultansi yang diselenggarakan oleh PT. AI dan PT. MI; dan</li> <li>b. PT. AI dan PT. MI harus lebih cermat dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dan diperjanjikan dalam dokumen penawaran dan dokumen kontrak</li> </ol>


NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Larangan Pasal 4 ayat (6) yang menyatakan bahwa “Setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara” ;</p> <p>b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Ketujuh Penyedia Barang Jasa Pasal 19 ayat (3) yang menyatakan bahwa “ Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I” ; dan</p> <p>c. Kontrak/Surat Perjanjian Jasa Konsultansi Nomor PERJ.372.6/PPK/PL.03.01/05/2015 tanggal 29 Mei 2015; Kontrak/Surat Perjanjian Jasa Konsultansi Nomor PERJ.319.1/PPK/PL.03.01 /05/2015 tanggal 18 Mei 2015; Kontrak/Surat Perjanjian Jasa Konsultansi Nomor PERJ.319.1/PPK/PL.03.01/05/2015 tanggal 18 Mei 2015; dan Kontrak/Surat Perjanjian Jasa Konsultansi Nomor PERJ.461.1/PPK/PL.03.01/06/2015 tanggal 18 Juni 2015 pada Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK ) bagian b) Pelaksanaan, Penyelesaian , Perubahan , Dan Pemutusan Kontrak, pada:</p> <p>a. angka 16. Mobilisasi pada angka 16.2 yang menyatakan bahwa Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mendatangkan tenaga ahli;</li> <li>• mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau</li> <li>• menyiapkan peralatan pendukung;</li> </ul> <p>b. Angka 17. Pengawasan dan Pemeriksaan pada angka 17.2.a yang menyatakan bahwa Pemeriksaan (inspeksi) personil dan peralatan harus dilaksanakan setelah personil dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan serta dibuatkan Berita Acara Hasil Inspeksi/Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia;</p> <p>c. Angka 23. Personil Konsultan pada angka 23.1 Umum pada:</p> <p>i. Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran;</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>ii. Penggantian personil inti dan/atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK;</p> <p>iii. Penggantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personal Inti dan/atau spesifikasi Peralatan yang diusulkan beserta alasan perubahan.</p> <p>d. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik, Dokumen Pemilihan, Dokumen Pengadaan Jasa Konsultan Kegiatan DS, Dokumen Pemilihan Nomor: 08/TIM-7/2015 tanggal 24 Juni 2015 BAB II. Instruksi Kepada Peserta (IKP); A. Umum; Angka 15 Dokumen Penawaran:</p> <p>i. 15.1.C) Biaya Langsung Personil didasarkan pada harga pasar gaji dasar (basic salary) yang terjadi untuk setiap kualifikasi dan bidang jasa konsultansi;</p> <p>ii. 15.1.D) Biaya Langsung Personil telah memperhitungkan biaya social (social charge) dan tunjangan penugasan.</p> <p><b>Kondisi tersebut mengakibatkan</b> kelebihan pembayaran Biaya Langsung Personil atas lima Pengadaan Jasa Konsultansi Tahun Anggaran 2015 senilai Rp4.004.048.017,00 yang terdiri dari empat kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. AI sebesar Rp3.162.297.643,00 (Rp605.112.135,00 + Rp150.659.852,00 + Rp246.569.730,00 + Rp2.159.955.926,00) dan satu kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. MI sebesar Rp841.750.374,00.</p>		

## GAMBARAN UMUM DEWAN KETAHANAN NASIONAL

**K**ajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap Laporan Keuangan Dewan Ketahanan Nasional. Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindaklanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;



**KUTIPAN DAN TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016  
ATAS LAPORAN KEUANGAN DEWAN KETAHANAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<b>HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>		
1.	<p><b>Nilai Realisasi Belanja Modal Berbeda Dengan Nilai Mutasi Penambahan Aset (Aset Tetap, Aset Tetap Dalam Renovasi dan Aset Tak Berwujud)</b></p> <p>1. <b>Perbedaan nilai realisasi belanja modal peralatan dan mesin dengan nilai mutasi penambahan pada aset tetap peralatan dan mesin.</b> Laporan realisasi anggaran sesuai dengan DIPA Setjen Wantannas 2015 revisi keenam, anggaran untuk belanja modal peralatan dan mesin adalah sebesar Rp79.152.350.000,00, dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp77.747.503.331,00 (atau sebesar 98,23%). Sedangkan nilai penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada neraca/laporan posisi keuangan periode 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp73.624.193.965,00. Selisih antara realisasi belanja modal peralatan dan mesin dengan mutasi penambahan aset peralatan dan mesin senilai Rp4.123.309.366,00, dikarenakan terdapat proyek pengadaan yang tergabung di satu paket pekerjaan, dan dalam paket pekerjaan tersebut terdapat pengadaan untuk renovasi gedung dan pembelian peralatan dan mesin, namun tercatat dalam realisasi belanja modal peralatan dan mesin.</p> <p>2. <b>Perbedaan nilai realisasi belanja modal gedung dan bangunan dengan nilai mutasi penambahan pada aset tetap gedung dan bangunan dalam renovasi.</b> Ditemukan selisih antara realisasi belanja modal gedung dan bangunan dengan mutasi penambahan aset gedung dan bangunan senilai Rp3.423.542.411,00, yang berasal dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang diakui sebagai penambah aset tetap lain - aset tetap dalam renovasi gedung dan bangunan.</p> <p>3. <b>Perbedaan nilai realisasi belanja modal lainnya atas aset tak berwujud dengannilai mutasi penambahan pada aset tak berwujud.</b> Ditemukan selisih senilai Rp 699.766.955,00,</p>	BPK merekomendasikan kepada Sesjen Wantannas agar memerintahkan Tim Penyusun dan Pembahasan Perencanaan Anggaran agar dalam menyusun jenis anggaran memperhatikan jenis-jenis belanja sesuai peruntukannya.	Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Tim Penyusun dan Pembahasan Perencanaan Anggaran sesuai Kep-110/Sesjen/XII/2015 tanggal 01-12-2015 harus lenih cermat dan teliti dalam menyusun anggaran yang tertuang dalam DIPA revisi keenam dan harus bisa mengantisipasi untuk merevisi anggaran untuk penyesuaian realisasinya


NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>perbedaan tersebut berasal dari nilai realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang diakui sebagai penambah aset tak berwujud.</p> <p><b>Kondisi di atas tidak sesuai dengan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran, Bagian Klasifikasi Jenis Belanja, Kode 53 - Belanja Modal pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Angka 2, belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan;</li> <li>b. Angka 3, belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan; dan</li> <li>c. Angka 5, belanja modal lainnya adalah pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (art pieces), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Kondisi tersebut mengakibatkan</b> nilai realisasi belanja modal sebesar Rp95.734.119.121,00 tidak mencerminkan nilai penambahan masing-masing klasifikasi aset tetap (aset tetap peralatan dan mesin dan aset tetap dalam renovasi) serta aset tak berwujud yang disajikan dalam neraca.</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
2.	<p><b>Wantannas Tidak Melakukan Amortisasi Atas Aset Tak Berwujud senilai Rp17.994.062.999,00</b></p> <p>Pada Tahun 2015 Wantannas menyajikan saldo aset tak berwujud (ATB) senilai Rp17.994.062.999,00. ATB pada Wantannas terdiri dari software dan lisensi. ATB yang dimiliki oleh Wantannas merupakan ATB yang memiliki masa manfaat terbatas, namun berdasarkan hasil pemeriksaan laporan ATB pada SIMAK BMN diketahui bahwa sejak ATB tersebut diperoleh, Wantannas belum pernah melakukan amortisasi atas ATB tersebut. Amortisasi pada ATB yang memiliki masa manfaat terbatas perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aset tersebut semakin berkurang.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buletin Teknis SAP Nomor 11 Tahun 2011 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud, Bab V, angka 5.1.2: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Paragraf 1: Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus;</li> <li>b. Paragraf 2: Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dan lain-lain) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek; dan</li> </ol> </li> <li>2. Peraturan Menteri Keuangan No. 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa ATB disajikan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.</li> </ol> <p><b>Kondisi tersebut mengakibatkan</b> saldo aset tak berwujud pada Laporan Keuangan Wantannas TA 2015 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Sesjen Wantannas agar memerintahkan kepada Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Keuangan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam merumuskan mekanisme amortisasi aset tak berwujud dan menuangkannya dalam SOP pelaporan keuangan.</p>	<p>Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan menerbitkan PMK No. 251 Tahun 2015 yang memberlakukan amortisasi atas Aset Tak Berwujud mulai tahun 2016 dan Kementerian Keuangan harus lebih mengatur lebih jelas dan rinci atas petunjuk teknis dan tata cara amortisasi</p>
	<p><b>HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b></p>		
1.	<p>BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Wantannas namun ketidakpatuhan tersebut tidak mempengaruhi laporan keuangan.</p>		

## GAMBARAN UMUM KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

**K**ajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindaklanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;



**KUTIPAN DAN HASIL TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016  
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI  
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p style="text-align: center;"><b>PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b></p>		
1.	<p><b>Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Frekuensi pada Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Belum Memadai</b></p> <p><b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <p>a. Data aplikasi Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS) belum dapat dijadikan sebagai dasar pencatatan pendapatan dan piutang BHP frekuensi yang andal</p> <p>b. Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pengelolaan BHP frekuensi belum selesai ditindaklanjuti oleh Ditjen SDPPI</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 33: 1) Ayat (1). 2) Ayat (2) 3) Ayat (3)</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit Satelit, Pasal 29 Ayat (1)</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pasal 2 Ayat (3)</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran 11.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 35</p> <p>e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pasal 182</p> <p>f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio: 1) Pasal 2 a) Ayat (1) b) Ayat (2) 2) Pasal 5</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Komunikasi dan Informatika agar:</p> <p>a. Mengembangkan sistem aplikasi SIMS yang mampu mengakomodasi seluruh proses bisnis dan peraturan dalam penerimaan BHP Frekuensi yang bebas <i>bug</i> signifikan/kesalahan program aplikasi dan meningkatkan koordinasi antara Direktorat Operasi-Ditjen SDPPI dan Direktorat Pengendalian-Ditjen SDPPI dalam melakukan pengembangan sistem aplikasi sehingga menjamin akurasi dalam Laporan Keuangan disajikan secara wajar.</p> <p>b. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dan BPKP terkait BHP Frekuensi secara tuntas dan komprehensif dan hasil tindaklanjutnya disampaikan kepada BPK.</p> <p>c. Menetapkan mekanisme intervensi sistem untuk perubahan status SPP sesuai kebutuhan khusus dalam pencatatan pendapatan dan piutang.</p> <p>d. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada KPA Ditjen SDPPI tidak optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan di lingkungan kerjanya.</p> <p>e. Menyusun SOP untuk penanganan dan pemberian sanksi atas pelanggaran penggunaan frekuensi yang dilakukan operator telekomunikasi.</p>	<p>a. Data keluaran dari aplikasi SIMS harus dapat menyajikan nilai yang akurat dan valid sebagai dasar alat bantu penyajian nilai pendapatan dan piutang dalam Laporan Keuangan.</p> <p>b. Potensi kehilangan pendapatan dari penggunaan frekuensi yang belum memiliki ISR, penggunaan ISR yang telah habis masa berlakunya, dan penggunaan frekuensi yang tidak sesuai dengan ISR yang diberikan harus diselesaikan dengan mengikuti rekomendasi BPK dan BPKP.</p> <p>c. <i>Database</i> SIMS harus menunjukkan kondisi jumlah layanan pengguna frekuensi yang sebenarnya.</p> <p>d. UPT balai/loka/pos monitor harus optimal dalam melakukan pengawasan dan penertiban frekuensi di lapangan dengan <i>database</i> yang selalu <i>update</i>.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>a) Ayat (1) b) Ayat (3) 3) Pasal 9 Ayat (2) 4) Pasal 23 Ayat (1) 5) Pasal 38 Ayat (1) 6) Pasal 51</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Data keluaran dari aplikasi SIMS tidak dapat menyajikan nilai yang akurat dan valid sebagai dasar alat bantu penyajian nilai pendapatan dan piutang dalam Laporan Keuangan.</p> <p>b. Potensi kehilangan pendapatan dari penggunaan frekuensi yang belum memiliki ISR, penggunaan ISR yang telah habis masa berlakunya, dan penggunaan frekuensi yang tidak sesuai dengan ISR yang diberikan.</p> <p>c. <i>Database</i> SIMS tidak menunjukkan kondisi jumlah layanan pengguna frekuensi yang sebenarnya.</p> <p>d. UPT balai/loka/pos monitor tidak dapat optimal dalam melakukan pengawasan dan penertiban frekuensi di lapangan dengan <i>database</i> yang tidak <i>update</i>.</p>	<p>f. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada kepala UPT balai/loka/pos monitor yang berada dibawah koordinasi Direktorat Pengendalian yang tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan penertiban penggunaan frekuensi.</p>	
2	<p><b>Pengelolaan PNBP BHP Telekomunikasi pada Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Belum Memadai</b></p> <p><b>Hal ini terlihat sbb:</b></p> <p>A. Penerimaan BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2014 adalah sebesar Rp798.051.944.251,00 dengan PNBP yang telah dilakukan pencocokan dan penelitian melalui BA sepakat antara Kemkominfo dengan wajib bayar adalah sebesar Rp773.175.434.542,00. Sedangkan BHP Telekomunikasi yang sudah dibuat BA sepakat berdasarkan laporan pemeriksaan oleh Tim Optimalisasi Penerimaan Negara – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (OPN-BPKP) adalah sebesar Rp1.098.349.140,00,</p> <p>B. PNBP BHP Telekomunikasi sebesar Rp23.778.160.569,00 yang belum ada BA Sepakat yaitu dengan status risalah rapat (perhitungan sementara) sebesar Rp879.460.273,00, status dilakukan pemeriksaan Tim OPN-BPKP sebesar Rp20.363.691.781,00, status risalah rapat sebesar Rp1.112.738.456,00, status belum</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Komunikasi dan Informatika agar:</p> <p>a. Menyusun SOP yang dapat menjamin kebenaran/kewajaran atas seluruh PNBP yang diterima dari wajib bayar termasuk pengenaan sanksi kepada wajib bayar yang tidak menyerahkan dokumen lengkap.</p> <p>b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Direktur Pengendalian yang tidak optimal dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian terhadap wajib bayar yang telah melakukan pembayaran secara <i>self assessment</i> .</p> <p>c. Menginstruksikan Dirjen PPI bersama dengan Irjen Kemkominfo atau Tim OPN BPKP untuk:</p> <p>1) Meminta dan meneliti dokumen sumber</p>	<p>a. Dirjen PPI harus menyusun SOP yang dapat menjamin kebenaran/kewajaran atas seluruh PNBP yang diterima dari wajib bayar, termasuk pengenaan sanksi kepada wajib bayar yang tidak menyerahkan dokumen pendukung pembayaran BHP Telekomunikasi.</p> <p>b. Direktur Pengendalian harus optimal dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian terhadap wajib bayar yang telah melakukan pembayaran secara <i>self assessment</i> .</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>coklit sebesar Rp1.414.516.939,00, status rekomendasi pencabutan izin sebesar Rp7.753.120,00 dan status izin dicabut, proses pencabutan izin, dan tidak beroperasi tanpa adanya pembayaran masih memerlukan data-data pendukung maupun proses pencabutan ijin.</p> <p>C. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa atas PNBPN BHP Telekomunikasi sebesar Rp23.778.160.569,00 dari 59 wajib bayar yang bukan berasal dari status BA sepakat dan BA sepakat hasil pemeriksaan Tim OPN BPKP menunjukkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut.</p> <p>a. Tiga wajib bayar telah membayar BHP Telekomunikasi sebesar Rp879.460.273,00 dengan status risalah sementara karena wajib bayar belum menyerahkan laporan keuangan <i>audited</i>.</p> <p>b. Tujuh wajib bayar telah membayar BHP Telekomunikasi sebesar Rp20.363.691.781,00 dengan status masih dalam proses pemeriksaan Tim OPN-BPKP.</p> <p>c. Lima wajib bayar telah membayar BHP Telekomunikasi sebesar Rp1.112.738.456,00 dengan status risalah rapat karena wajib bayar kurang kooperatif dan belum menyerahkan dokumen pendukung pembayaran PNBPN yang dipersyaratkan.</p> <p>d. Lima wajib bayar telah membayar BHP Telekomunikasi sebesar Rp1.414.516.939,00, namun belum dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit).</p> <p>e. 39 (19+1+7+12) wajib bayar tidak/kurang/belum membayar dengan nilai pembayaran BHP Telekomunikasi minimal sebesar Rp7.753.120,00 dengan status izin dicabut, dalam proses pencabutan ijin, rekomendasi pencabutan ijin, atau tidak beroperasi.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi:</p> <p>1) Pasal 2</p>	<p>pendapatan BHP Telekomunikasi sebesar Rp23.770.407.449,00 dari wajib bayar dan selanjutnya ditetapkan besaran PNBPN BHP Telekomunikasi untuk diselesaikan oleh wajib bayar.</p> <p>2) Menyelesaikan proses pencabutan izin atas 39 wajib bayar minimal sebesar Rp7.753.120,00 yang tidak membayar BHP Telekomunikasi sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>2) Pasal 12  a) Ayat (1)  b) Ayat (4)</p> <p>b. Peraturan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 342 Tahun 2012 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pasal 6:  1) Ayat (1)  2) Ayat (2)  3) Ayat (3)</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. PNBP BHP Telekomunikasi sebesar Rp23.770.407.449,00 (Rp879.460.273,00 + Rp20.363.691.781,00 + Rp1.112.738.456,00 + Rp1.414.516.939,00) belum dapat diyakini kewajarannya.</p> <p>b. Potensi kehilangan PNBP BHP Telekomunikasi dari 39 wajib bayar minimal sebesar Rp7.753.120,00.</p>		
3.	<p><b>Pengelolaan PNBP Biaya Izin Penyelenggaraan Pos pada Direktorat Pos - Ditjen PPI Belum Memadai</b></p> <p><b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <p>a. Kemkominfo tidak memiliki ketentuan mengenai tarif Izin Penyelenggaraan Pos sebelum diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika</p> <p>b. Pungutan PNBP Biaya Izin Penyelenggaraan Pos sebesar Rp200.500.000,00 tidak dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Pembayaran</p> <p>c. Pungutan PNBP Biaya Izin Pos tidak konsisten dan terdapat pengeluaran Izin Penyelenggaraan Pos yang belum dipungut biaya sebesar Rp101.500.000,00</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak:  1) Pasal 3 Ayat (1)  2) Pasal 3 Ayat (2)</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika:  1) Pasal 1 Ayat (1)</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Komunikasi dan Informatika agar:</p> <p>a. Memerintahkan Direktur Direktorat Pos untuk melaksanakan prosedur pengelolaan izin penyelenggaraan pos sesuai SOP.</p> <p>b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pemungutan biaya izin penyelenggaraan Pos.</p> <p>c. Memberikan sanksi kepada Direktur Pos agar dalam penatausahaan Biaya Izin Penyelenggaraan Pos mempedomani ketentuan yang berlaku serta terlambat dalam mengajukan penyesuaian tarif izin penyelenggaraan pos.</p> <p>d. Memerintahkan Direktur Pos agar menagih Biaya Izin Penyelenggaraan Pos sebesar Rp101.500.000,00 kepada badan usaha yang telah diterbitkan izinnya.</p>	<p>a. Direktorat Pos harus melaksanakan prosedur sesuai SOP pengelolaan izin penyelenggaraan pos.</p> <p>b. Direktorat Pos harus segera mengajukan penyesuaian tarif izin penyelenggaraan pos sebagai dasar perubahan PP tarif dan jenis PNBP pada Kementerian Kominfo.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>2) Lampiran</p> <p>c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos:</p> <p>1) Pasal 12 Ayat (1)</p> <p>2) Pasal 12 Ayat (2)</p> <p>3) Pasal 13</p> <p>4) Pasal 15 Ayat (1)</p> <p>5) Pasal 15 Ayat (2)</p> <p>6) Pasal 15 Ayat (3)</p> <p>7) Pasal 15 Ayat (4)</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. PNBP Biaya Izin Penyelenggaraan Pos tidak sesuai ketentuan dan kekurangan penerimaan PNBP sebesar Rp101.500.000,00.</p> <p>b. Penetapan biaya izin penyelenggaraan pos yang tidak konsisten dapat berpotensi timbul konflik dari perusahaan-perusahaan penerima izin.</p> <p>c. PNBP yang dipungut tanpa Surat Perintah Pembayaran berpotensi disalahgunakan.</p>		
4.	<p><b>Pengelolaan PNBP pada Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta Belum Memadai Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <p>a. Terdapat pungutan pajak dari pemanfaatan wisma STMM sebesar Rp317.814.700,00</p> <p>b. Terdapat PNBP yang belum ditetapkan tarif PNBP-nya sebesar Rp1.182.950.000,00</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP, Pasal 3:</p> <p>1) Ayat (1)</p> <p>2) Ayat (2)</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu:</p> <p>1) Pasal 4:</p> <p>a) Ayat (1)</p> <p>b) Ayat (2)</p> <p>2) Pasal 5</p> <p>3) Pasal 7:</p> <p>a) Ayat (1)</p> <p>b) Ayat (2)</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang:</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Komunikasi dan Informatika agar:</p> <p>a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara, Kepala Subbag Keuangan, Kepala Subbag Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, dan Kepala Subbag Kerjasama dan Humas lalai dalam melaksanakan tugasnya.</p> <p>b. Memerintahkan Kepala STMM untuk berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengajukan penetapan tarif SPP program studi Animasi, MIK, dan Desain Teknologi Permainan untuk selanjutnya ditetapkan dalam aturan PNBP Kemkominfo serta memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala STMM yang lalai dalam mengelola PNBP tidak sesuai dengan ketentuan.</p> <p>c. Memproses SKTJM dan menyajikan piutang TGR</p>	<p>a. Bendahara, Kepala Subbag Keuangan, dan Kepala Subbag Kerjasama dan Humas harus teliti dalam melaksanakan tugasnya.</p> <p>b. Kepala Subbag Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan harus berkoordinasi dengan Kepala Subbag Kerjasama dan Humas dalam merumuskan kegiatan di DIPA STMM.</p> <p>c. Kepala STMM harus teliti untuk mengajukan penetapan tarif SPP program studi Animasi, MIK, dan Desain Teknologi Permainan atau <i>Games</i> untuk ditetapkan dalam aturan PNBP Kemkominfo serta teliti dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian di lingkungan kerjanya.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>1) Pasal 12 Ayat (1) 2) Pasal 15 Ayat (1)</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Kekurangan penerimaan negara sebesar Rp140.094.500,00 atas penggunaan dana secara langsung dari pungutan pajak atas PNBP tidak diyakini kewajarannya.</p> <p>b. Penetapan nilai PNBP dari Uang Pendidikan dan Pendapatan Pendidikan Lainnya yang tidak didasarkan pada aturan tarif PNBP berpotensi disalahgunakan.</p> <p>c. PNBP dari Uang Pendidikan dalam LRA dan LO Tahun 2015 disajikan terlalu rendah (<i>understated</i>) sebesar Rp140.094.500,00.</p> <p>d. Belanja Barang dalam LRA dan LO Tahun 2015 disajikan terlalu rendah (<i>understated</i>) sebesar Rp140.094.500,00.</p>	<p>serta meminta pertanggungjawaban Kepala STMM atas penggunaan dana pungutan pajak sebesar Rp140.094.500,00, selanjutnya disetorkan ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.</p>	
	<p><b>SISTEM PENGENDALIAN ASET</b></p>		
<p>5.</p>	<p><b>Pengelolaan Aset Lainnya Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Tidak Sesuai Ketentuan</b></p> <p><b>Hal tersebut terlihat sbb:</b></p> <p>a. Aset tak berwujud berupa aplikasi dikuasai oleh pihak lain</p> <p>b. Aplikasi Kan Pel Perijinan Termin II yang tidak diketahui keberadaannya</p> <p>c. 574 unit Aset Tak Berwujud berupa sistem operasi <i>hardware</i> dengan nilai sebesar Rp2.221.204.243,00 tidak dikapitalisasi ke aset tetap terkait</p> <p>d. Aset tak berwujud sebesar Rp335.035.900.423,00 belum dilakukan amortisasi</p> <p>e. Aset Tetap dan Aset Lainnya berupa aset tetap rusak sebesar Rp429.884.000,00 belum diusulkan penghapusan</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):</p> <p>1) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan :</p> <p>a) Paragraf 50</p> <p>b) Paragraf 60</p> <p>2) Nomor 07 tentang Aset Tetap, Paragraf 54</p> <p>3) Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian, Paragraf 13</p> <p>b. Buletin Teknis Standar Akuntansi</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Komunikasi dan Informatika agar:</p> <p>a. Berkoordinasi dengan Kemenkeu terkait menetapkan masa manfaat ATB, fitur amortisasi dalam aplikasi SIMAK BMN dan penyajian ATB sesuai Buletin Teknis SAP.</p> <p>b. Menetapkan kebijakan akuntansi ATB dengan berpedoman Standar Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam PP No 71 Tahun 2010.</p> <p>c. Mengajukan usulan penghapusan ATB rusak berat atau telah dihentikan penggunaannya minimal sebesar Rp429.884.000,00 serta melakukan reklasifikasi ATB ke peralatan dan mesin sebesar Rp2.221.204.243,00.</p>	<p>a. Kemenkeu harus menetapkan masa manfaat ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan harus terdapat fitur amortisasi dalam aplikasi SIMAK BMN sehingga aplikasi SIMAK BMN yang digunakan Kemkominfo dapat memproses amortisasi ATB.</p> <p>b. Koordinasi Kemkominfo dengan Kemenkeu terkait penyajian ATB sesuai Buletin Teknis SAP harus optimal.</p> <p>c. Menteri Kominfo harus menetapkan kebijakan akuntansi untuk ATB dan mengikuti kebijakan penundaan pemberlakuan perhitungan amortisasi sesuai PMK Nomor 251/PMK.06/2015 yang tidak sesuai dengan SAP.</p> <p>d. Harus ada usulan penghapusan atas Aset Tetap dan ATB yang rusak dan tidak digunakan.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Pemerintahan Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud:</p> <p>1) Bab II Aset Tidak Berwujud</p> <p>    a) Paragraf 20</p> <p>    b) Paragraf 24</p> <p>2) Bab V 5.1.2 Paragraf 2</p> <p>c. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud Berbasis Akrua, Bab V, Angka 5.1.2:</p> <p>    1) Paragraf 1</p> <p>    2) Paragraf 2</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Penyajian nilai Aset Lain-lain pada neraca belum menggambarkan kondisi yang sesungguhnya karena.</p> <p>    1) Aset Tetap Rusak sebesar Rp429.884.000,00 (Rp339.884.000,00 + Rp90.000.000,00) yang tidak digunakan lagi belum diusulkan penghapusannya.</p> <p>    2) ATB senilai Rp2.221.204.243,00 yang tidak dikapitalisasi ke Aset Tetap terkait.</p> <p>b. ATB pada Neraca Kemkominfo per 31 Desember 2015 belum menggambarkan nilai asset yang sebenarnya.</p>		
	<b>SISTEM PENGENDALIAN KEWAJIBAN</b>		
6.	<p><b>Penyelesaian Kewajiban Program KPU/USO Tahun Jamak Berlarut-Larut</b></p> <p><b>Hal tersebut terlihat sebagai berikut:</b></p> <p>a. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pekerjaan KPU/USO <i>multiyears</i> pada BP3TI per 31 Desember 2015 diketahui terdapat potensi utang kepada pihak ketiga dengan klasifikasi sebagai berikut.</p> <p>    a. Potensi utang atas pekerjaan penyedia jasa yang jumlahnya sudah dapat diestimasi berdasarkan sisa hasil pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2015, namun belum mengajukan permohonan arbitrase ke BANI atas enam paket pekerjaan dengan nilai sebesar Rp164.376.787.280,00</p> <p>    b. Potensi utang atas pekerjaan yang menjadi permohonan tuntutan prestasi kerja oleh penyedia jasa atas 33 paket pekerjaan dan masih dalam proses penyelesaian di BANI dengan nilai sebesar Rp1.426.363.894.685,37</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Komunikasi dan Informatika agar:</p> <p>a. Memerintahkan Plt. Direktur Utama BP3TI untuk:</p> <p>    1) Menghitung dan menyajikan utang kepada pihak ketiga dari penyediaan jasa dalam program-program KPU USO dengan metode sesuai yang diatur dalam perjanjian kerja dan prinsip akuntansi yang berterima umum.</p> <p>    2) Membuat analisis terkait penyelesaian Pekerjaan Kontrak Tahun Jamak Program KPU USO BP3TI Kemkominfo secara strategis dan komprehensif.</p> <p>    3) Memperbaiki mekanisme rekonsiliasi tagihan</p>	<p>a. Kemkominfo harus memiliki alat/sistem aplikasi untuk menilai/menghitung prestasi pekerjaan dari pihak ketiga.</p> <p>b. Pengawasan dan pengendalian Direktur BP3TI atas permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya harus diperkuat.</p> <p>c. Pengawasan dan pengendalian Direktur Telekomunikasi Khusus Ditjen PPI sebagai pembina teknis BP3TI harus diperkuat.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>c. Potensi utang atas 26 paket pekerjaan yang jumlahnya belum dapat diestimasi dan belum adanya proses rekonsiliasi dengan penyedia jasa dengan total nilai kontrak sebesar Rp1.845.692.228.158,20. Atas pekerjaan-pekerjaan tersebut belum ada tagihan dari penyedia jasa karena belum terbitnya izin operasional seperti yang diatur dalam kontrak jaminan uang muka sebesar Rp37.459.890.233,00 (Rp14.717.053.600,00 + Rp14.848.767.046,00+ Rp7.894.069.587,00) atas tiga Paket Pekerjaan telah habis masa berlakunya, jaminan pelaksanaan sebesar Rp12.486.630.145,00 (Rp 4.905.684.600,00 + Rp4.949.589.016,00 + Rp2.631.356.529,00) atas tiga Paket Pekerjaan telah habis masa berlakunya. Kemkominfo memberitahukan tentang penghentian Kontrak KPU/USO tahun jamak kepada seluruh pimpinan/penanggung jawab penyedia program KPU/USO melalui surat B.191/Kominfo/BPPPTI.31.4 /KS.01.08/3/2015 tanggal 3 Maret 2015 perihal Penghentian Layanan Program KPU USO.</p> <p>b. Sampai dengan berakhirnya waktu pemeriksaan, Kemkominfo belum memiliki rencana maupun langkah strategis untuk penyelesaian program KPU/USO tersebut dan menjadikan nilai utang kepada pihak ketiga menjadi nilai yang wajar dan dapat dicantumkan ke dalam Neraca.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lampiran 11.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 35</li> <li>2) Pernyataan Nomor 4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Paragraf 34</li> <li>b) Paragraf 41</li> <li>c) Paragraf 44</li> <li>d) Paragraf 53</li> </ol> </li> </ol>	<p>pembayaran jasa, alat monitoring pekerjaan, dan klausul kontrak sehingga dapat menghasilkan nilai pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan</p> <p>b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Plt. Direktur Utama BP3TI yang tidak cermat dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengendalian dilingkungan kerjanya.</p> <p>c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Direktur Telekomunikasi Khusus Ditjen PPI sebagai pembina teknis BP3TI yang lemah dalam melakukan pengawasan.</p>	

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>3) Standar Akuntansi Pemerintahan            Pernyataan Nomor 8 tentang Akuntansi Utang adalah:</p> <p>a) Bab II.A            b) Bab VI            c) Bab VII</p> <p>b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah dan perubahannya terakhir diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:</p> <p>1) Pasal 11            2) Pasal 67 Ayat 3 dan 4            3) Pasal 93 Ayat 1 dan 2</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Jaminan Pelaksanaan atas lima paket pekerjaan senilai Rp21.823.408.449,00 belum dapat dicairkan dan disetorkan ke kas negara.            b. Jaminan Uang Muka sebesar Rp65.470.225.145,00 belum dapat dicairkan dan disetorkan ke kas negara.            c. Saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2015 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.</p>		
2.	<b>PEMERIKSAAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>		
	<b>SISTEM PENGENDALIAN BELANJA</b>		
1.	<p><b>Nilai Pengadaan Lahan Pengembangan Laboratorium Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) Tahun 2015 Sebesar Rp54,30 Miliar Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya</b></p> <p><b>Hal ini terlihat sebagai berikut:</b></p> <p>a. Penyusunan rekomendasi teknis kelayakan lahan belum memadai            b. Dokumen surat keputusan penetapan lokasi lahan oleh Walikota Depok masih diragukan keabsahannya            c. Penilaian tanah oleh kantor jasa penilai publik belum dapat diyakini kewajarannya            d. Kelebihan pembayaran biaya pengurusan sertifikat tanah sebesar Rp84.488.987,99</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 2            b. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Komunikasi dan Informatika agar:</p> <p>a. Memerintahkan Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam atas indikasi pemahalan pengadaan tanah pada BBPPT.            b. Memerintahkan Dirjen SDPPI (Kepala BBPPT) untuk meminta Direktur CV HS mengembalikan kelebihan pembayaran biaya pengurusan sertifikat tanah sebesar Rp84.488.987,99 ke Kas Negara dan menyerahkan bukti setor ke BPK.            c. Memberikan sanksi sesuai</p>	<p>a. Pejabat Pengadaan dan PPK harus cermat dalam melaksanakan kewajibannya terkait pengadaan jasa pengurusan sertifikat tanah.            b. Pokja Pengadaan Tanah harus cermat dalam melaksanakan kegiatan pembelian tanah; dan            c. Pengawasan dari KPA harus optimal.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 5</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Belanja modal pada LRA Tahun 2015 dari pengadaan tanah sebesar Rp54.307.970.000 tidak dapat diyakini kewajarannya.</p> <p>b. Belanja modal atas biaya pengurusan sertifikat tidak wajar sebesar Rp84.488.987,99.</p> <p>c. Kerugian negara dari kelebihan pembayaran biaya pengurusan sertifikat tanah sebesar Rp84.488.987,99.</p>	<p>ketentuan kepada KPA, Pejabat Pengadaan, PPK, dan Pokja Pengadaan Tanah yang kurang cermat dalam melakukan tugasnya.</p>	

**KUTIPAN DAN TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU TERHADAP  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI  
(SEMESTER I TAHUN 2016)**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Pokok-pokok permasalahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban BA 999.08 Tahun 2015 pada Kemkominfo adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Pos Indonesia (Persero) belum menetapkan pedoman atribusi Biaya Kantor Pusat.</li> <li>2. Belanja Bantuan Operasional LPU di 49 Kantor Pos Cabang (KPC) belum sesuai ketentuan.</li> </ol>		
1.	<p>Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan pertanggungjawaban BA 999.08 pada Kemkominfo Tahun 2015 belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku, dengan permasalahan sebagai berikut:</p> <p><b>PT Pos Indonesia (Persero) Belum Menetapkan Pedoman Atribusi Biaya Kantor Pusat</b></p> <p>Laporan Realisasi Anggaran BA BUN TA 2015 menyajikan anggaran belanja lain-lain sebesar Rp11.003.834.754.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.932.891.310.244,00. Kemkominfo memperoleh anggaran untuk Layanan Pos Universal (LPU) sebesar Rp338.500.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp338.495.277.000,00. Pengelolaan anggaran BA 999.08 pada Kemkominfo dilaksanakan oleh Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI). Sedangkan Layanan Pos Universal dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia (Persero) sesuai dengan Perjanjian Kerja antara Ditjen PPI dengan PT Pos Indonesia (Persero) Nomor 981/KOMINFO/DJPPI/PI.O1.01/06/2015 tentang Bantuan Operasional Penyelenggaraan LPU Tahun Anggaran 2015. Jangka waktu penyelenggaraan LPU dihitung mulai Januari sampai dengan Desember 2015. Dalam pelaksanaannya, bantuan operasional penyelenggaraan LPU sebesar Rp338.495.277.000,00 tersebut dialokasikan untuk 2.360 Kantor Pos Cabang (KPC) di 11 Regional.</p> <p>Tata cara penghitungan penyediaan Bantuan Operasional LPU diatur dalam Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan LPU.</p> <p>a) Penyelenggara Pos (PT Pos Indonesia (Persero) menghitung besaran Bantuan Operasional LPU setiap tahun berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) tolak ukur yang meliputi aspek operasional, aspek sarana dan prasarana, serta aspek keuangan;</li> <li>(2) perhitungan biaya setiap KPC LPU yang meliputi Biaya Pegawai, Biaya Tetap, Biaya Operasi, Biaya Pemeliharaan, Biaya Administrasi dan Umum, serta Biaya Penyusutan.</li> </ol>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Kominfo agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia (Persero) terkait metode atribusi Biaya Kantor Pusat dalam penyelenggaraan Layanan Pos Universal dan selanjutnya menetapkan kebijakan atribusi biaya kantor pusat dalam peraturan perundang-undangan yang relevan.</li> <li>b. Memerintahkan PPK untuk lebih cermat dalam merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.</li> </ol>	<p>Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kementerian Komunikasi dan Informatika dan/atau PT Pos Indonesia (Persero) harus memiliki kebijakan dan aturan mengenai atribusi biaya kantor pusat.</li> <li>b. PPK harus lebih cermat dalam merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.</li> </ol>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>b) Biaya setiap KPC LPU dihitung untuk setiap area layanan pos paling lambat setiap bulan Februari tahun anggaran berjalan berdasarkan pada data realisasi tahun sebelumnya dengan menggunakan metode perhitungan yang diatur secara detail dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. Secara prinsip, alokasi dana LPU dihitung berdasarkan selisih kurang biaya dengan pendapatan KPC LPU.</p> <p>c) Penyelenggara Pos mengusulkan kebutuhan besaran Bantuan Operasional LPU setiap tahun berdasarkan hasil perhitungan tersebut kepada Menteri.</p> <p>d) Direktur Jenderal (Dirjen) PPI membentuk tim untuk melakukan evaluasi atas usulan kebutuhan besaran Bantuan Operasional LPU dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Menkominfo.</p> <p>e) Menkominfo menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri Keuangan sebagai usulan Bantuan Operasional LPU untuk tahun anggaran berikutnya.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, PT Pos mencairkan dana Bantuan Operasional LPU setiap triwulan dengan tata cara yang diatur dalam Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2013 khususnya Pasal 17 dan 18, yaitu:</p> <p>a) Direksi Penyelenggara Pos mengajukan tagihan pembayaran Bantuan Operasional LPU kepada KPA Ditjen PPI.</p> <p>b) KPA Ditjen PPI melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen tagihan Penyelenggaraan Layanan Pos Universal.</p> <p>c) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Perintah Pembayaran untuk disampaikan kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dengan melampirkan Berita Acara Verifikasi dan kuitansi pembayaran.</p> <p>d) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar melakukan pengujian terhadap Surat Perintah Pembayaran yang diajukan oleh PPK.</p> <p>e) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar membuat, menandatangani, dan menyampaikan Surat Perintah Membayar ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.</p> <p>f) Sesuai surat permintaan pencairan dana Bantuan Operasional LPU dari Dirjen PPI, KPPN mentransfer dana ke rekening PT Pos Indonesia (Persero) cq. Direktur Keuangan.</p> <p>Dana yang dicairkan setiap triwulan berdasarkan realisasi biaya penyelenggaraan LPU yang terdiri dari Biaya Pegawai, Biaya Operasi, Biaya Pemeliharaan, serta Biaya Administrasi dan</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Umum (PT Pos tidak memperhitungkan Biaya Penyusutan sebagaimana diatur dalam Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2013 Pasal 8). Selain biaya yang riil dikeluarkan oleh KPC, komponen biaya penyelenggaraan LPU juga meliputi biaya Kantor Pusat PT Pos (Persero) yang diatribusikan sebagian (20,62%) menjadi biaya KPC yaitu:</p> <p>a. Biaya Operasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengadaan yang terdiri dari pengadaan perangkat, pengadaan formulir benda pos, pencetakan model-model/formulir/register, pencetakan stiker barcode, tinta cap/tali jalin/timah plombir/seal, kantung pos/keranjang/peralatan pengantar pos;</li> <li>2) Sewa yang terdiri dari switching, sewa/langganan internet, sewa software/WAST/router/transponder/HVE M, dan teknologi.</li> </ol> <p>b. Biaya Administrasi dan Umum yang terdiri dari alat tulis menulis dan perlengkapan kantor.</p> <p>Metode atribusi biaya Kantor Pusat PT Pos (Persero)-selanjutnya disebut Kantor Pusat-adalah sebagai berikut.</p> <p>a) Biaya Operasi Pengadaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Langkah awal dalam mengatribusikan Biaya Operasi Pengadaan adalah menghitung proporsi pendapatan Kantor Pos Regional dibandingkan total pendapatan PT Pos Indonesia (Persero). Selanjutnya proporsi pendapatan tersebut dikalikan dengan total realisasi Biaya Operasi Pengadaan di Kantor Pusat untuk mengetahui atribusi Biaya Operasi Pengadaan di tingkat Kantor Pos Regional pada Triwulan I Tahun 2015 pendapatan Kantor Pos Regional I sebesar Rp5.336.848.662,00, pendapatan PT Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp65.578.209.033,00, dan total realisasi Biaya Operasi Pengadaan di Kantor Pusat sebesar Rp1.148.142.519,00. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa proporsi pendapatan Kantor Pos Regional I adalah sebesar 8,14% (<math>5.336.848.662,00 : 65.578.209.033,00 \times 100\%</math>), dan atribusi Biaya Operasi Pengadaan untuk Regional 1 adalah sebesar Rp93.437.484,14.</li> <li>2. Selanjutnya, alokasi Biaya Operasi Pengadaan di tingkat Regional dialokasikan secara merata di seluruh KPC penerima bantuan dana operasional. Misal pada Tahun 2015 di Regional I terdapat 218 KPC penerima bantuan dana operasional, maka atribusi Biaya Operasi Pengadaan setiap KPC tersebut adalah Rp428.612,31 (<math>Rp93.437.484,14 : 218</math>).</li> </ol>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>b) Biaya Operasional Sewa Atribusi Biaya Operasional Sewa dilakukan dengan membagi secara merata biaya tersebut ke seluruh KPC penerima bantuan dana operasional. Pada Tahun 2015 terdapat 2.360 KPC penerima bantuan dana operasional dan Biaya Operasional Sewa Kantor Pusat Triwulan 1 sebesar Rp1.659.692.245,00, sehingga setiap KPC mendapat atribusi Biaya Operasional Sewa sebesar Rp703.259,42 (Rp1.659.692.245,00 : 2.360).</p> <p>c) Biaya Administrasi dan Umum Biaya Administrasi dan Umum Triwulan 1 sebesar Rp82.985.980,00 dan seperti diungkapkan pada poin a.) diketahui bahwa proporsi pendapatan Kantor Pos Regional I adalah sebesar 8,14%. Selanjutnya 8,14% akan dibagi dengan 100 sehingga diperoleh hasil sebesar 0,0814. Hasil ini kemudian dikalikan dengan Biaya Administrasi dan Umum Triwulan I (0,0814 x Rp82.985.980,00) sehingga kemudian diketahui bahwa atribusi Biaya Administrasi dan Umum untuk Regional I adalah sebesar Rp6.755.058,77. 2) Selanjutnya, alokasi Biaya Administrasi dan Umum di tingkat Regional dialokasikan secara merata di seluruh KPC penerima bantuan dana operasional. Misal pada Tahun 2015 di Regional I terdapat 218 KPC penerima bantuan dana operasional, maka atribusi Biaya Operasi Pengadaan untuk setiap KPC tersebut adalah Rp30.986,51 (Rp6.755.058,77 : 218).</p> <p>Pemeriksaan terhadap atribusi ini juga menunjukkan bahwa atribusi kepada setiap KPC dilaksanakan tidak berdasarkan metode yang ditetapkan oleh Direksi PT Pos (Persero) melainkan hanya berdasarkan kebijakan tidak tertulis/kebiasaan yang selama ini digunakan sebagaimana telah diuraikan diatas.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.</li> <li>2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Layanan Pos Universal, Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan Layanan Pos Universal, Penyelenggara Pos bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan dan penggunaan Bantuan Operasional Layanan Pos Universal sesuai ketentuan peraturan perundangan”.</li> </ol>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan</b> metode atribusi Biaya Kantor Pusat dapat berubah-ubah tanpa ada kendali dari pengelola anggaran BA 999.08.</p>		
2.	<p><b>Belanja Bantuan Operasional LPU di 49 KPC Belum Sesuai Ketentuan</b>  PT Pos wajib membuat pertanggungjawaban dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan LPU yang telah diterima, memberikan bukti-bukti penggunaan yang diverifikasi secara sampling kepada Ditjen PPI, dan memberikan bukti-bukti penggunaan tersebut kepada instansi/badan pengawas keuangan negara apabila diperlukan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembebanan belanja sebesar Rp1.916.047.048,00 belum mempunyai metode perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya Pegawai pada KPRK Kupang sebesar Rp291.610.000,00</li> <li>b. Biaya Operasional pada KPRK Makassar, KPRK Bantul dan KPRK Yogyakarta sebesar Rp 1.462.437.048,00 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPRK Makassar sebesar Rp400.192.728,00</li> <li>2. KPRK Bantul sebesar Rp80.640.000,00 dan KPRK Yogyakarta sebesar Rp 981.604.320,00</li> <li>3. Biaya Administrasi dan Umum pada KPRK Yogyakarta sebesar Rp162.000.000,00</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.</li> <li>2) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Layanan Pos Universal: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “KPC LPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut: a. dioperasikan maksimum oleh dua orang pegawai; b. pendapatan KPC tidak layak secara usaha; dan c. berada di luar Ibukota provinsi dan Ibukota kabupaten/kota”.</li> <li>b. Pasal 8 ayat (4) menyatakan bahwa “Penyelenggara Pos wajib bertanggung jawab atas kebenaran laporan realisasi komponen pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Penyelenggara Pos yang diberi</li> </ol> </li> </ol>	<p>BPK merekomendasikan Menteri Kominfo agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja sebesar Rp 1.916.047.048,00 yang belum mempunyai metode perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya pengiriman dari seluruh KPC ke KPRK Makassar setahun sebesar Rp 400.192.728,00.</li> <li>b. Pembebanan tenaga kerja outsourcing pada 11 KPC LPU di KPRK Kupang dengan total sebesar Rp 291.610.000,00.</li> <li>c. Biaya Operasional serta Biaya Administrasi dan Umum di KPRK Yogyakarta dan KPRK Bantul sebesar Rp 1.224.244.320,00.</li> </ol> </li> <li>2. Selanjutnya menginstruksikan Inspektur Jenderal untuk meneliti kebenaran bukti-bukti tersebut. Apabila terdapat kerugian negara agar menyetorkan ke Kas Negara dan apabila terdapat penyimpangan agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>3. Operasional LPU untuk meminimalisir kekurangan bukti pertanggungjawaban dan/atau kesalahan pembebanan, serta menetapkan metode pembebanan biaya operasional dan biaya administrasi dan umum.</li> </ol>	<p>Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Pengawas LPU harus lebih cermat dalam menerima dan memvalidasi bukti pertanggungjawaban yang menjadi dasar penagihan kepada Kominfo.</li> <li>2. PT Pos Indonesia (Persero) d.h.i Kepala KPRK harus lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian Bantuan Operasional LPU dan Kepala KPC dalam membuat pertanggungjawaban harus berpedoman ketentuan yang berlaku.</li> </ol>


NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>kewenangan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”.</p> <p>c. Pasal 14 menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan Layanan Pos Universal, Penyelenggara Pos bertanggung jawab secara formal dan material atas: poin b. pelaksanaan dan penggunaan Bantuan Operasional Layanan Pos Universal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”</p> <p>3) Perjanjian Kerja antara Dirjen PPI dengan PT Pos Indonesia Nomor 981/KOMINFO/DJPPI/PI.OI.01/06/2015 - Nomor PKS 95/DIRUT/0615 tentang Bantuan Operasional Penyelenggaraan LPU TA 2015:</p> <p>a. Pasal 5 ayat (14) menyatakan bahwa “Pihak kedua berkewajiban untuk membuat dan menyimpan bukti-bukti penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan LPU sesuai ketentuan perundang-undangan”.</p> <p>b. Pasal 6 ayat (4) huruf a menyatakan bahwa “Pihak kedua berkewajiban bertanggung jawab penuh atas seluruh substansi kegiatan, volume kegiatan, dan satuan biaya yang dipergunakan dalam perhitungan anggaran untuk keperluan Bantuan Operasional LPU TA 2015 di luar standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan”.</p> <p>c. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa “Dalam hal realisasi biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua berdasarkan hasil pemeriksaan auditor kurang dari besaran Bantuan Operasional LPU secara total nasional, Pihak Kedua wajib mengembalikan kepada Pihak Pertama c.q. Kas Negara”.</p> <p>d. Pasal 6 ayat (4) huruf a menyatakan bahwa “Pihak kedua berkewajiban bertanggungjawab penuh atas seluruh substansi kegiatan, volume kegiatan, dan satuan biaya yang dipergunakan dalam perhitungan anggaran untuk keperluan Bantuan Operasional LPU TA 2015 di luar standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan”.</p> <p>e. Pasal 6 ayat (4) huruf c menyatakan bahwa “Pihak kedua berkewajiban membuat pertanggungjawaban dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan LPU yang telah diterima serta bertanggungjawab sepenuhnya terhadap KPC LPU yang tidak dilakukan verifikasi lapangan oleh tim verifikasi”.</p> <p>f. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Pihak kedua selaku penyelenggara LPU wajib memenuhi persyaratan atau tolak</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>ukur sebagaimana diatur dalam Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan LPU yaitu: a. aspek operasional; b. aspek sarana dan prasarana; dan c. aspek keuangan”.</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b>  Realisasi biaya operasional, biaya pegawai, dan biaya administrasi dan umum tidak dapat diyakini kewajarannya yaitu sebesar Rp 1.961.344.670,00 yang terdiri dari:belanja yang belum didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp45.297.622,00; dan belanja yang belum diketahui metode perhitungannya sebesar Rp 1.916.047.048,00.</p>		

## GAMBARAN UMUM LEMBAGA KETAHANAN NEGARA

**K**ajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap Laporan Keuangan Lembaga Ketahanan Negara. Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;



**KUTIPAN DAN TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016  
ATAS LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<b>HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>		
1.	<p><b>PPK dan Bendahara Pengeluaran Kurang Cermat dalam Perhitungan dan Pemungutan PPh Pasal 21 pada Belanja Jasa di Lingkungan Lemhannas RI</b></p> <p>Pertanggungjawaban pembayaran honorarium narasumber dan moderator, baik yang berasal dari dalam atau luar lingkungan Lemhannas RI adalah terdapat ketidaksesuaian perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu berupa kelebihan perhitungan dan pemotongan pajak atas narasumber Non PNS yang keseluruhannya telah memiliki NPWP senilai Rp146.057.500,00.</p> <p><b>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 4, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD, dipotong oleh bendahara pemerintah yang membayarkan honorarium atau imbalan lain tersebut;</li> <li>2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 9 ayat (1) huruf c, dasar perhitungan penghasilan adalah 50% dari penghasilan bruto; dan</li> <li>b. Pasal 16 ayat (2) huruf b, tarif pajak bukan pegawai yang tidak berkesinambungan, dikenakan tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008)</li> </ol> </li> </ol>	<p>BPK merekomendasikan Gubernur Lemhannas RI agar menginstruksikan kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran agar lebih cermat dalam menghitung besaran potongan pajak penghasilan dan dalam melakukan pemungutan untuk potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Untuk mengatasi mengatasi masalah tersebut maka PPK dan Bendahara Pengeluaran Lemhannas RI harus lebih cermat dalam menghitung besaran potongan pajak penghasilan dan dalam melakukan pemungutan potongan pajak penghasilan.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Hal tersebut mengakibatkan terjadi kelebihan pungut dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp146.057.500,00.</p>		
2.	<p><b>Proses Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual Menggunakan Aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN Belum Sepenuhnya Mampu Menghasilkan Laporan Keuangan yang Akurat</b></p> <p>Proses penyusunan Laporan Keuangan Lemhannas RI menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN pada Lemhannas RI tidak mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Hal tersebut terlihat masih ditemukannya permasalahan-permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Penyusun masih mengalami kesulitan dalam menyajikan pelaporan jumlah persediaan, beban persediaan, beban jasa, dan beban pemeliharaan pada LO yang menghasilkan angka yang berbeda-beda untuk nilai dalam LRA dan LO sehingga memerlukan perhitungan ulang dan dilakukan berlarut-larut sehingga hasil laporan keuangan terhambat.</p> <p><b>1. Pencatatan Persediaan</b></p> <p>Siklus pencatatan persediaan pada Lemhannas RI dilakukan oleh Biro Umum yaitu berupa pencatatan transaksi persediaan pada aplikasi persediaan. Berdasar pada Berita Acara Serah Terima (BAST) operator melakukan input persediaan. Hasil input persediaan pada aplikasi persediaan ini akan menambah jumlah persediaan pada SIMAK BMN. Selain dicatat oleh Biro Umum, Bagian Keuangan pada Biro Perencanaan dan Keuangan harus melakukan pencatatan transaksi persediaan pada aplikasi SAIBA. Pencatatan transaksi persediaan berdasarkan rincian pada SP2D. Penggunaan akun diluar akun pembentuk persediaan tersebut akan menghasilkan beban barang konsumsi di LO, dan tidak membentuk persediaan di Neraca. Penggunaan akun dimaksud berakibat pula pada saat transfer ADK SIMAK BMN ke SAIBA, dimana akan muncul persediaan belum diregister bernilai negatif meski persediaan akan muncul di neraca. Hal ini dikarenakan persediaan dicatat dalam aplikasi persediaan yang bukan berasal</p>	<p>BPK merekomendasikan Gubernur Lemhannas RI agar menginstruksikan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan serta Kepala Biro Umum dan beserta jajarannya yang terlibat dalam penggunaan aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA agar selalu berkoordinasi dan melakukan rekonsiliasi data-data ADK SIMAK BMN dan SAIBA yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Keuangan.</p>	<p>Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan serta Kepala Biro Umum harus lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas pekerjaan personil di satuan kerjanya;</li> <li>2. Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum dan Kepala Bagian Keuangan Biro Perencanaan dan Keuangan harus melakukan rekonsiliasi atas data-data pada aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA; dan</li> <li>3. Sistem Aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN segera diintegrasikan sepenuhnya sehingga selisih yang timbul dari aplikasi tersebut tidak dapat ditelusuri.</li> </ol>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>dari belanja pembentuk persediaan.</p> <p>2. <b>Kesalahan pencatatan transaksi belanja barang pada SIMAK BMN</b> Terdapat transaksi pembelian bahan habis pakai untuk baju satuan pengamanan sebesar Rp137.143.600,00 yang dianggarkan pada belanja barang. Petugas SIMAK BMN salah menginput sebagai barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat.</p> <p>3. Aplikasi SIMAK BMN tidak dapat dilakukan koreksi atas pekerjaan-pekerjaan pembangunan yang sebenarnya belum selesai 100% (lintas tahun) sebesar Rp32.948.022.600,00 yang terbagi menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp22.283.233.155,00 dan Dana Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp10.664.789.445,00. Sedangkan pada SAIBA koreksi tersebut dapat dilakukan, namun atas dilakukannya koreksi ini tidak otomatis terjadi penyesuaian atas akumulasi penyusutan dan beban penyusutan yang sudah dikenakan pada aset tetap yang bersangkutan. Sehingga hal ini mempengaruhi penjumlahan atas akumulasi penyusutan dan beban penyusutan aset tetap secara keseluruhan.</p> <p>4. Selisih antara beban penyusutan dan akumulasi penyusutan sebesar Rp341.848.305,00 tidak dapat dijelaskan. Jumlah ini hingga pemeriksaan berakhir tidak dapat ditelusuri pada aplikasi SAIBA.</p> <p>5. Permasalahan Penyusunan LPE dan LO Pada penyusunan LPE Lemhannas RI untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 masih terdapat kendala pembentukan angka pada revaluasi aset tetap sebagai berikut:</p> <p>a. Berdasar laporan keuangan unaudited yang dibuat Lemhannas RI, pada Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan jumlah koreksi nilai aset tetap non revaluasi disajikan sebesar Rp10.064.764.780,00. Hasil penelusuran lebih lanjut ditemukan kesalahan penjurnalan atas akumulasi penyusutan sebesar Rp846.872.797,00 yang seharusnya dijurnal pada posisi debet tetapi salah dijurnal pada posisi kredit. Selain itu</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>akumulasi penyusutan mesin dan peralatan sebesar Rp71.997.627,00 yang juga seharusnya dicatat pada posisi debit tetapi juga salah dijurnal pada kredit. Kesalahan tersebut terjadi karena perbedaan versi update sistem operasi komputer yang digunakan Lemhannas RI tidak cocok dengan aplikasi SAIBA. Akibat kesalahan dua penjurnalan ini nilai revaluasi aset tetap ini kurang disajikan sebesar Rp1.837.740.848,00.</p> <p>b. Perbedaan jumlah beban penyusutan peralatan dan mesin pada Laporan Operasional hasil perhitungan SIMAK BMN dengan SAIBA. Beban penyusutan peralatan dan mesin pada Laporan Operasional mengikuti jumlah yang dihasilkan oleh aplikasi SAIBA sebesar Rp27.602.682.424,00, jumlah ini berbeda dengan jumlah yang disajikan pada aplikasi SIMAK BMN sebesar Rp25.343.156.543,00. Sehingga terjadi perbedaan nilai beban penyusutan sebesar Rp2.259.525.881,00 (Rp27.603.682.424,00 – Rp25.343.156.543,00).</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Kerangka Konseptual menjelaskan bahwa Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan; dan Dapat Dipahami.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tandar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pernyataan Nomor 5 Akuntansi Persediaan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pernyataan Nomor 5 Akuntansi</li> </ol>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Persediaan paragraf 22 yang menyatakan bahwa Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan; dan</p> <p>4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat, pada pasal 1 yang menyatakan bahwa:</p> <p>a. SAP Berbasis AkruaI adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan</p> <p>b. Sistem Aplikasi Terintegrasi adalah sistem aplikasi terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga</p> <p><b>Hal tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>1. Terhambatnya proses penyusunan laporan keuangan Lemhannas RI tahun 2015 terutama untuk Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas;</p> <p>2. Nilai beban penyusutan dan akumulasi penyusutan senilai Rp341.848.305,00 dan kesalahan sistem SIMAK BMN atas penyajian beban penyusutan senilai Rp2.259.525.881,00 tidak dapat diyakini kewajarannya; dan</p> <p>3. Nilai beban penyusutan atas koreksi reklasifikasi aset tetap bangunan gedung hasil pekerjaan lintas tahun tidak dapat ditelusuri.</p>		


NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p align="center"><b>HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b></p>		
1.	<p><b>Pengelolaan Realisasi Belanja Barang Lemhannas RI TA 2015 Belum Tertib</b></p> <p>Laporan Realisasi Anggaran Lemhannas RI Tahun 2015 (audited) menyajikan anggaran Belanja Barang sebesar Rp152.420.158.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp148.983.064.605,00 atau sebesar 97,74%. Realisasi belanja barang pada Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Deputi Bidang Pengkajian Strategik menunjukkan terdapat realisasi belanja barang yang tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban keuangan.</p> <p><b>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 18 ayat (1) menyatakan: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;</li> <li>b. Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang: 1) menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; 2) meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; 3) meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; 4) membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; dan 5) memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.</li> </ol> </li> <li>2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 11 menyatakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belanja atas beban anggaran Belanja Negara didasarkan pada Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau</li> </ol> </li> </ol>	<p>BPK merekomendasikan kepada Gubernur Lemhannas RI agar memberikan sanksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang kurang cermat dalam proses penyusunan realisasi anggaran dan verifikasi pertanggungjawaban keuangan.</p>	<p>Untuk mengatasi hal tersebut maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bendahara Pengeluaran harus cermat dalam melaksanakan verifikasi dokumen pembayaran; dan</li> <li>2) KPA dan PPK terkait lebih disiplin dalam mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai dengan pagu anggaran.</li> </ol>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO;</p> <p>b. SKO atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dananya bersumber dari dalam negeri dan atau luar negeri berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran;</p> <p>c. SKO atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO merupakan dasar pencairan dana oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).</p> <p>3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara pada:</p> <p>a. Pasal 39 ayat (1), penerima hak mengajukan tagihan kepada negara atas komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;</p> <p>b. Pasal 40 ayat (3), pembayaran tagihan kepada Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Keputusan;</li> <li>2) Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas;</li> <li>3) Daftar penerima pembayaran dan atau;</li> <li>4) Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan.</li> </ol> <p><b>Hal tersebut mengakibatkan</b> pengeluaran-pengeluaran atas belanja barang tidak dipertanggungjawabkan dengan tertib, rawan untuk disalahgunakan.</p>		

## GAMBARAN UMUM LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

**K**ajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap Laporan Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI). Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;



**KUTIPAN DAN HASIL TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016  
 ATAS LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI  
 TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<b>HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>		
	<b>Sistem Pengendalian Pendapatan</b>		
1.	<p><b>Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Siaran LPP RRI Tidak Tertib</b>                      Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operational (LO) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Tahun 2015 (Audited) menyajikan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masing-masing sebesar Rp32,828,950,730,00 dan Rp35,072,499,652,00, PNBP terkait tugas dan fungsi LPP RRI atau PNBP Fungsional yang berlaku pada LPP RRI sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2015 terdiri dari PNBP Jasa Siaran dan PNBP Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Siaran. Jumlah pendapatan atas jasa siaran LPP RRI dalam LRA dan LO Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp12.246.898.624.00 dan Rp22.297.240.197.00. Sumber PNBP lain adalah PNBP Umum (Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Siaran) yang disajikan dalam LRA dan LO masing-masing sebesar Rp16.012.911.113,00 dan Rp4.152.142.355.00. Penggunaan langsung atas Jasinonsi terlihat pada Laporan Operasional Jasinonsi LPP RRI untuk periode yang berakhir 24 April 2015. Jumlah pendapatan selama periode tersebut sebesar Rp14.174.624.784,00 yang terdiri dari Pendapatan Jasa Siaran sebesar Rp 6.181.304.797,00. Pendapatan Jasa Non Siaran sebesar Rp4.710.696.272.00 dan Pendapatan Operasional Lainnya sebesar Rp3.282.623.715.00 digunakan langsung untuk kegiatan operasional LPP RRI. Hal-hal yang ditemukan dalam pengelolaan PNBP diantaranya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kelemahan dalam perikatan dengan mitra/klien</li> <li>Pengendalian terhadap proses penyusunan Media Order (MO) belum optimal</li> <li>Dua siaran tidak didukung dengan perjanjian kerja sama/MO</li> <li>Realisasi siaran tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama /MO</li> <li>Belum seluruh satker menyusun laporan kegiatan LPU</li> <li>Terdapat kerjasama pada Tahun 2015 yang tidak dilaporkan pada laporan kegiatan LPU</li> <li>Perjanjian/MO 2014 sebesar RP 443.880.328,00 baru dilaporkan pada tahun 2015 dan perjanjian/MO 2015 baru dilaporkan tahun 2016 sebesar Rp 419.714.432,00</li> </ol>	<p>BPK merekomendasikan Direktur Utama LPP RRI agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Satker, Kepala Bidang LPU, Bendahara Penerimaan, Kasubag Keuangan, dan Staf terkait atas pengendalian yang tidak memadai dalam pelaksanaan PNBP yang menjadi tanggung jawabnya dan ketidakcermatan dalam melaporkan jumlah pendapatan dalam laporan keuangan.</li> <li>Membuat prosedur operasional standar pendapatan atas semua jenis kerja sama termasuk barter mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring pelaksanaan kerja sama termasuk didalamnya mengatur tentang rekonsiliasi antara LPU, Bendahara, dan petugas Akuntansi.</li> <li>Menginstruksikan kepada seluruh satker untuk menggunakan tarif PNBP sesuai PP Nomor 5 Tahun 2015</li> <li>Memerintahkan Kepala Stasiun LPP RRI Manado untuk menarik kerugian negara sebesar Rp. 9.656.000,00 (Rp 20.000.000,00 – Rp 1.0344.000,00) dan menyetorkan ke Kas</li> </ol>	<p>Untuk mengatasi hal tersebut maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kepala Satker harus melakukan pengendalian yang memadai atas pelaksanaan yang memadai atas pelaksanaan PNBP yang menjadi tanggungjawabnya</li> <li>Kepala Bidang LPU, Bendahara Penerimaan, Kasubag Keuangan dan staf terkait harus lebih cermat dan teliti dalam melaporkan jumlah pendapatan dalam laporan keuangan</li> <li>LPP RRI harus memiliki prosedur operasi standar pendapatan yang mengatur mengenai semua jenis kerja sama termasuk barter mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring</li> <li>Satker LPP RRI harus menerapkan tarif PNBP sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2015</li> <li>Koordinasi antar bidang di lingkungan LPP RRI terkait kerja sama siaran harus diperkuat.</li> </ol>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>h. LPP RRI belum memiliki data yang akurat terkait Piutang, pelunasan Piutang dan penerimaan tahun berjalan.</p> <p>i. Penyiaran Spot/Iklan/Adlibs/Sandiwara berupa barter belum didukung dengan analisis perbandingan harga</p> <p>j. LPP RRI Manado belum menggunakan tarif sesuai PP Nomor 5 Tahun 2015</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.</p> <p>b. PSAP 12 tentang Laporan Operational pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Paragraf 5 menyatakan bahwa “Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operational keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya”.</li> <li>2) Paragraf 57 menyatakan bahwa "transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi.</li> </ol> <p>c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 2 menyatakan bahwa “Seluruh PNBPN wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara”,</li> <li>2) Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “Penyetoran PNBPN dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan setiap akhir hari kerja saat PNBPN diterima”.</li> </ol> <p>d. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 379/KEP/Dirut/2011 tanggal 4 Mei 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha (LPU):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bab I Pasal I menyatakan bahwa ‘Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) adalah dokumen tertulis yang menyatakan kesepahaman antara pihak LPP RRI dengan calon mitra kerja.</li> <li>2) Bab III Pasal 29 menyatakan bahwa "Laporan Kegiatan LPU merupakan bentuk</li> </ol>	<p>Negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.</p> <p>e. Memerintahkan antar bidang di lingkungan LPP RRI melakukan koordinasi secara berkala terkait kerja sama jasa siaran.</p>	

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>pertanggungjawaban kegiatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala bidang/seksi layanan dan pengembangan usaha, diketahui oleh kepala satuan kerja sebagai dokumen resmi kegiatan satuan kerja yang bersangkutan untuk disampaikan/dilaporkan kepada Kantor Pusat. Laporan Kegiatan LPU terdiri atas laporan kegiatan layanan publik, pengembangan usaha dan pencitraan”.</p> <p>3) Pasal 30 tentang periode penyusunan dan pengiriman menyatakan bahwa “Periode pelaporan LPU terdiri dari laporan bulanan, triwulunan, semesteran dan tahunan”.</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Saldo PNPB pada LRA Tahun 2015 kurang disajikan sebesar Rp 14.174.624.784,00 atas penggunaan langsung penerimaan jasinonsi</p> <p>b. Potensi PNPB tidak dilaporkan selama Tahun 2015 atas pendapatan barter, kerjasama yang tidak di dukung dengan perjanjian/media order dan kerja sama yang direalisasikan tidak sesuai dengan perjanjian</p> <p>c. Risiko wanprestasi dari pihak mitra/klien dan penyimpangan dalam pengelolaan PNPB yang tidak dikendalikan dengan optimal.</p> <p>d. Kerugian negara sebesar Rp 20.000.000,00 atas kesepakatan kerjasama jasa siaran yang tidak dilaporkan dalam laporan bulanan</p> <p>e. Saldo PNPB LO Tahun 2015 lebih saji sebesar Rp443.880.328,00 dan kurang saji minimal sebesar Rp 419.714.432,00</p> <p>f. Penyajian PNPB dari jasa siaran pada LO Tahun 2015 tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp 22.297.240.197,00</p>		
2.	<p><b>Pencatatan Aset Tetap LPP RRI dalam Aplikasi SIMAK BMN Belum Memadai</b></p> <p><b>Hal tersebut dapat terlihat sebagai berikut:</b></p> <p>a. Pencatatan aset tidak sesuai dengan regulasi terkait batas minimum kapitalisasi, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat 2.525 unit BMN senilai Rp 398.330.300,00 dengan nilai dibawah kapitalisasi minimum namun dicatat dalam LBPB Intrakomptable dan tersaji dalam neraca.</li> <li>2. Terdapat 73 unit BMN senilai total Rp 2.355.893.000,00 dengan nilai di atas batas kapitalisasi minimum namun dicatat dalam LBPB ekstrakomptable dan tidak disajikan dalam neraca.</li> </ol> <p>b. Aset Tetap dengan Kondisi Tidak Normal dalam SIMAK BMN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aset Tetap bernilai negatif</li> </ol>	<p>BPK merekomendasikan Direktur Utama LPP RRI agar:</p> <p>a. Menginstruksikan Kuasa Pengguna Barang dan Anggaran serta semua Kepala Satker untuk memerintahkan Petugas BMN melakukan pengecekan secara periodik atas penyajian aset dalam SIMAK dan perhitungan penyusutan yang dihasilkan oleh</p>	<p>Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka:</p> <p>a. Petugas BMN dan Kuasa Pengguna Barang dan Anggaran harus lebih cermat dan teliti melakukan pengecekan atas penyajian aset dan perhitungan penyusutan yang dihasilkan aplikasi SIMAK BMN.</p> <p>b. Aplikasi SIMAK BMN harus dapat memproses transaksi secara akurat atas aset intrakomptabel, aset ekstrakomptabel, dan aset dengan kondisi</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>2. Aset Tetap bernilai nol 3. Aset Tetap bernilai 1 (satu) 4. Lima unit BMN senilai Rp 706.906.200,00 dengan tanggal perolehan kosong</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Lampiran PMK 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Bagian Keempat tentang Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara</p> <p>b. Lampiran KMK No. 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat BAB I.VII.I</p> <p>c. Perdirjen Kekayaan Negara nomor 7 tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan rekonsiliasi data barang milik negara dan laporan keuangan pemerintah pusat</p> <p>1) Pasal 4 2) Pasal 5 ayat (1)</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2015 lebih catat (overstated) sebesar Rp 398.330.300,00 atas penyajian Aset Tetap dibawah batas kapitalisasi minimum</p> <p>b. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2015 kurang catat (understated) sebesar Rp 2.355.893.000,00 atas penyajian Aset Tetap yang salah diklasifikasikan sebagai aset ekstrakomtable.</p> <p>c. 301 unit BMN yang bersaldo negatif tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp 346.034.000,00.</p>	<p>aplikasi SIMAK BMN.</p> <p>b. Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) atas kelemahan aplikasi SIMAK BMN untuk dapat disempurnakan.</p>	<p>tidak normal serta belum akurat dalam memproses penyusutan aset tetap.</p>
	<p><b>HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b></p>		
1.	<p><b>Pengelolaan atas Pengeluaran Dana Jasinonsi Sebesar Rp 18.310.000.000,00.,</b> Hal tersebut terlihat sebagai berikut:</p> <p>a. Penerimaan Jasinonsi digunakan langsung untuk membiayai operasional LPP RRI</p> <p>b. Mekanisme pengeluaran Jasinonsi tidak sesuai ketentuan</p> <p>c. Bukti dukung atas biaya administrasi kerja sama belum memadai</p> <p>d. Masih terdapat penggunaan langsung atas penerimaan Jasinonsi setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2015</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3, ayat (1) dan ayat (5).</p> <p>b. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.</p>	<p>BPK merekomendasikan Direktur Utama LPP RRI agar mengusulkan proposal peninjauan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 dan mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 untuk menyetorkan penerimaan Jasinonsi ke Kas Negara dan tidak lagi menggunakan langsung penerimaan Jasinonsi.</p>	<p>Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka:</p> <p>a. Klausul dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI yang antara lain memberikan keleluasaan penggunaan secara langsung atas penerimaan LPP RRI harus diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan</p>


NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>1) Pasal 12 ayat (2) 2) Pasal 16 ayat (3)</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI: 1) Pasal 34 ayat (3) 2) Pasal 37 ayat (3)</p> <p>d. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 612 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Instruksi Direktur Utama Nomor 446/INST/DU/2012 tentang Revisi Tata Cara Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI.</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada LRA LPP RRI Tahun 2015 kurang catat masing-masing sebesar Rp 17.128.913.643,00 (Rp 16.887.864.879,00 + Rp 10.639.364,00 + Rp 230.409.400,00) dan Rp 1.189.537.760,00 atas penggunaan langsung Jasinonsi.</p> <p>b. Beban LO LPP RRI Tahun 2015 kurang saji sebesar Rp 66.803.041,00.</p>		<p>keuangan Negara yang berlalu.</p> <p>b. Pengendalian Direktur Utama dan Dewan Pengawas atas penggunaan dana Jasinonsi harus lebih optimalkan.</p>
2.	<p><b>Pengadaan Barang dan Jasa Sebesar Rp30,17 Miliar tidak sesuai dengan ketentuan</b></p> <p>Realisasi kegiatan dari belanja yang dilakukan LPP RRI salah satunya adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga/penyedia jasa melalui pengadaan langsung. Pengadaan langsung yang dilaksanakan oleh LPP RRI terdiri dari 85 kontrak sebesar Rp 30.171.668.500,00 yang terdiri dari 55 kontrak sebesar Rp 25.824.508.250,00 yang merupakan Belanja Barang Jasa (MAK 52) dan 30 kontrak sebesar Rp 4.347.160.250,00 yang merupakan Belanja Modal (MAK 53), pengadaan barang dan jasa tersebut tidak dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan disusun oleh pihak yang tidak independen. Berdasarkan pemeriksaan ditemukan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Adanya afiliasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa</p> <p>b. Nilai pekerjaan pengadaan barang melebihi nilai wajar seharusnya</p> <p>c. Pertanggungjawaban pekerjaan pengadaan barang dan jasa senilai Rp 3.203.664.250,00 tidak menggambarkan nilai sebenarnya</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</b></p> <p>a. Pasal 5</p>	<p>BPK merekomendasikan Direktur Utama LPP RRI agar:</p> <p>a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:</p> <p>1) KPA dan pejabat penyusun anggaran yang tidak mematuhi ketentuan pemaketan pekerjaan yang berlaku dalam menyusun rencana kerja.</p> <p>2) Panitia pengadaan dan PPK yang tidak cermat dalam menyusun HPS serta menetapkan dokumen perencanaan teknis, mengendalikan dan melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya</p> <p>a.</p> <p>b. Menarik dan</p>	<p>Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka:</p> <p>a. Panitia pengadaan harus lebih cermat dalam melakukan evaluasi teknis atas penawaran pekerjaan, lebih cermat dan teliti serta lebih mematuhi ketentuan pemaketan pekerjaan dalam melakukan pengadaan barang</p> <p>b. PPK harus lebih cermat dalam :</p> <p>1) Menyusun dokumen perencanaan teknis sesuai ketentuan</p> <p>2) Menyusun HPS</p> <p>3) Mengendalikan pelaksanaan kontrak</p> <p>c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat penyusun anggaran harus mematuhi ketentuan pemaketan pekerjaan yang berlaku dalam menyusun rencana kerja.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>b. Penjelasan Pasal 5 huruf f</p> <p>c. Pasal 6</p> <p>d. Pasal 6 huruf a</p> <p>e. Pasal 11 ayat (1)</p> <p>f. Pasal 17 ayat (2)</p> <p>g. Pasal 24 nomor 3 huruf c</p> <p>h. Pasal 66 tentang Penetapan Harga Perkiraan Sendiri</p> <p>1) Ayat (3), menyatakan bahwa “Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia”</p> <p>2) Ayat (5), menyatakan bahwa HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran dan dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya dan pengadaan jasa konsultasi yang menggunakan metode pagu anggaran.</p> <p>3) Ayat (7) yang menyatakan Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksakannya pengadaan</p> <p>i. Lampiran V pada sub Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan pengadaan poin d dan e.</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Negara kehilangan kesempatan untuk memperoleh harga terbaik yang menguntungkan negara</p> <p>b. Potensi penyalahgunaan wewenang dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara</p> <p>c. Kerugian negara sebesar Rp 328.280.275,00 atas nilai pekerjaan yang melebihi nilai wajar.</p> <p>d. Nilai Belanja Barang dan Beban Barang serta Belanja Modal dan Aset Tetap pada Laporan Keuangan LPP RRI Tahun 2015 tidak wajar masing-masing sebesar Rp 224.039.612,50 dan Rp 104.240.662,50</p> <p>e. Nilai pengadaan barang dan jasa melalui pengadaan langsung yang dianggarkan pada Belanja Barang dan Beban Barang serta Belanja Modal dan Aset Tetap tidak dapat diyakini kewajarannya masing-masing sebesar Rp 24.804.287.650,00 dan Rp 3.913.353.500,00.</p>	<p>menyetorkan kerugian negara atas pembayaran nilai pekerjaan yang melebihi nilai wajar sebesar Rp67.250.000,00 dan menyetorkan ke kas negara serta menyampaikan bukti setor ke BPK</p> <p>c. Menginstruksikan Kepala SPI untuk memeriksa dan memverifikasi Belanja Barang sebesar Rp 24.804.287.650,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 3.913.353.500,00. Apabila ada kerugian negara agar ditarik dan disetor ke Kas Negara serta bukti setor disampaikan ke BPK.</p>	

## GAMBARAN UMUM LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI

**K**ajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap Laporan Keuangan Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindaklanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;



**HASIL TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016 TERHADAP  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK-TVRI  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**TIDAK MENYATAKAN PENDAPAT**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<b>HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>		
1.	<p><b>Pengelolaan dan Penatausahaan Pendapatan Jasa Siaran dan Non Siaran LPP TVRI Belum Tertib</b></p> <p><b>Hal tersebut dapat terlihat sebagai berikut:</b></p> <p><b>a. Jasa Siaran</b></p> <p>1. Penatausahaan perjanjian penyiaran tidak tertib</p> <p>a) Terdapat MO belum ditandatangani secara lengkap, dimana terdapat 107 MO (Media Order) sebesar Rp7.383.507.200,00 yang belum ditandatangani secara lengkap oleh pihak-pihak terkait baik mitra maupun LPP TVRI atau dokumen tersebut telah lengkap tetapi belum disampaikan ke subbagian penerimaan. TVRI Stasiun Yogyakarta dan Sulawesi Selatan ditemukan sejumlah dokumen Perjanjian Penyiaran tidak ditandatangani secara lengkap. Sebanyak 170 PKS sebesar Rp1.413.820.000,00 di TVRI Stasiun Sulawesi Selatan tidak ditandatangani oleh klien/mitra.</p> <p>b) Sistem penomoran MO selama tahun 2015 belum tertib</p> <p>c) Klausul denda yang termuat dalam perjanjian penyiaran tidak konsisten</p> <p>d) Pengiriman MO ke ke subbagian penerimaan mengalami keterlambatan</p> <p>e) Terdapat MO dan SPK di TVRI Stasiun DIY yang hanya berupa salinan dan tidak ditemukan dokumen aslinya.</p> <p>f) Seksi Pengembangan dan Usaha TVRI Stasiun Sulawesi Selatan tidak optimal dalam melakukan penatausahaan perjanjian penyiaran</p> <p>2. Pengendalian intern dalam penyusunan rundown serta penentuan slot waktu</p>	<p>BPK merekomendasikan Direktur Utama LPP TVRI agar:</p> <p>a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Bagian Anggaran, Kepala Bagian Penjualan, Pemasaran dan Lalu Lintas Usaha, Kepala Bagian Akuntansi dan Perpajakan, Kepala Bagian dan Kepala Seksi Pengembangan Usaha, Kasubbag Keuangan serta Kasubbag Akuntansi dan Perbendaharaan TVRI Stasiun DI Yogyakarta dan Stasiun Sulawesi Selatan, serta Pengguna Barang, Satker TVRI Stasiun daerah.</p> <p>b. Memerintahkan Direktur Keuangan, Direktur Pengembangan Usaha dan Direktur Program dan Berita untuk mengembangkan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern atas Jasa Siaran dan Non Siaran yang meliputi:</p> <p>1) Rekonsiliasi secara periodik dan didokumentasikan dengan baik antara ketiga direktorat;</p> <p>2) Memperbaiki sistem penomoran, distribusi dan pengawasan terhadap kelengkapan Media Order,</p> <p>3) Mengoptimalkan fungsi Etere sehingga dapat digunakan sebagai pengendalian</p>	<p>Untuk mengatasi permasalahan maka:</p> <p>a. Kepala Bagian Anggaran harus lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai di unit kerjanya;</p> <p>b. Kepala Bagian Penjualan, Pemasaran dan Lalu Lintas Usaha harus lebih optimal dalam melakukan koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan administrasi kerjasama penyiaran di unit kerjanya;</p> <p>c. Kepala Bagian Akuntansi dan Perpajakan harus lebih optimal dalam melakukan pengawasan dalam koordinasi dan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan akuntansi di unit kerjanya;</p> <p>d. Kepala, Kasi Pengembangan Usaha, Kasubbag Keuangan serta Kasubbag Akuntansi dan Perbendaharaan TVRI Stasiun DI Yogyakarta dan Stasiun Sulawesi Selatan harus lebih optimal dalam menjalankan tugasnya;</p> <p>e. LPP TVRI sebaiknya segera memiliki SOP yang jelas mengenai pengoperasian sistem etere serta pembagian tugas dan tanggung jawabnya;</p> <p>f. Dewan Direksi LPP TVRI segera menetapkan SOP yang rinci atas</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>acara belum maksimal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Perhitungan diskon siaran dan pemberian benefit belum memiliki dasar perhitungan</li> <li>4. Pengakuan pendapatan tidak berdasarkan bukti siar</li> <li>5. Proses penerbitan kuitansi pelunasan jasa siaran via transfer belum berdasarkan bukti transfer</li> <li>6. Proses pencatatan pendapatan belum tertib</li> <li>7. Administrasi dokumen keuangan di TVRI Stasiun DI Yogyakarta dan Sulawesi Selatan tidak tertib</li> <li>8. Program Etere belum difungsikan dengan maksimal</li> <li>9. Direktorat Keuangan, Direktorat Pengembangan dan Usaha dan Direktorat Program dan Berita Belum Berkoordinasi dengan baik</li> <li>10. Terdapat MO atau PKS yang terbit invoice tetapi tidak di tahun yang bersangkutan</li> <li>11. Terdapat dana yang masuk ke rekening LPP TVRI sebesar Rp6.982.113.587,00 dan belum dapat dijelaskan</li> <li>12. Terdapat penyiaran yang belum memiliki MO</li> <li>13. LPP TVRI belum memiliki SOP yang rinci terkait dengan pola hubungan antar bagian dalam siklus pendapatan</li> </ol> <p><b>b. Jasa Non Siaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses penyewaan lahan dan menara di LPP TVRI dilakukan tanpa persetujuan dari Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang</li> <li>2. Pemanfaatan lahan oleh Koperasi belum memiliki dasar hukum</li> <li>3. Pemanfaatan menara LPP TVRI oleh beberapa instansi belum memiliki dasar perjanjian penyewaan</li> <li>4. Sistem pengendalian intern untuk penyewaan lahan dalam rangka otobursa di TVRI Stasiun DI Yogyakarta lemah</li> </ol> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis,</li> </ol>	<p>terhadap pendapatan dan piutang LPP TVRI;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) Menyusun dasar perhitungan pemberian potongan harga dan benefit yang diberikan kepada mitra;</li> <li>5) Menerbitkan Prosedur Operasional Standar terkait operasional sistem Etere yang memuat diantaranya pembagian tugas dan tanggung jawab operasional Etere;</li> <li>6) Menertibkan sistem pembayaran jasa siaran baik melalui transfer maupun tunai yang handal untuk mempermudah penelusuran pembayaran kepada Media Order dan Mitra terkait;</li> <li>7) Menertibkan sistem penerbitan invoice dan pencatatan pendapatan sehingga dilakukan dengan berdasarkan bukti siar;</li> <li>8) Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka penertiban kerjasama barter; dan</li> <li>9) Menyusun Prosedur Operasional Standar yang rinci terkait dengan siklus pendapatan dan penyiaran khususnya pola hubungan antar bagian.</li> </ol> <p>c. Direktur Pengembangan Usaha untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam hal ini KPKNL setempat terkait dengan</li> </ol>	<p>siklus jasa siaran dan jasa non siaran;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>g. Kuasa Pengguna Barang lebih cermat dalam melakukan pengelolaan pemanfaatan BMN sesuai dengan ketentuan; dan</li> <li>h. Kepala Satker TVRI Stasiun daerah lebih untuk melaporkan kondisi pemanfaatan menara secara berkala;</li> </ol>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”:</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p> <p>a) Pasal 18 ayat (3)</p> <p>b) Pasal 44 yang menyatakan bahwa pemantauan berkelanjutan dilaksanakan antara lain melalui rekonsiliasi.</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 48 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kementerian Negara/Lembaga harus:</p> <p>1) Mengintensifkan perolehan PNBP;</p> <p>2) Mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang PNBP;</p> <p>3) Melakukan pemungutan dan penuntutan denda yang telah diperjanjikan;</p> <p>4) Melakukan penatausahaan atas PNBP yang dipungutnya; dan</p> <p>5) Menyampaikan laporan atas realisasi PNBP yang dipungutnya.</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 29 ayat (7) menyatakan bahwa Sewa Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian.</p> <p>e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN</p> <p>1) Pasal 20 ayat (2) a menyatakan bahwa pengelola barang menghitung besaran sewa untuk BMN dengan nilai buku lebih dari Rp500.000.000,00;</p> <p>2) Pasal 20 ayat (2) b menyatakan bahwa pengguna barang menghitung besaran sewa untuk BMN dengan nilai buku sampai dengan Rp500.000.000,00;</p> <p>3) Pasal 50 yang menyatakan bahwa Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang untuk menyewakan BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>4) Pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal BMN yang diusulkan untuk</p>	<p>mekanisme dan tarif pemanfaatan BMN LPP TVRI termasuk kerjasama dengan Koperasi Pegawai LPP TVRI;</p> <p>2) Bersama-sama dengan Direktur Teknik dan Direktur Umum, melakukan pendataan secara terperinci atas keberadaan dan kondisi menara milik LPP TVRI serta peralatan milik intansi di luar LPP TVRI. Selanjutnya berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka membuat dasar hukum atas kerjasama penempatan peralatan instansi tersebut di menara milik LPP TVRI; dan</p> <p>3) Menyusun Prosedur Operasional Standar terkait dengan siklus jasa non siaran, termasuk mekanisme penyewaan/pemanfaatan lahan dan menara oleh pihak ketiga.</p>	

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>disewakan berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan nilai buku BMN yang akan disewakan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Pengguna Barang menyertakan usulan besaran sewa sesuai hasil perhitungan berdasarkan formula tarif Sewa.</p> <p>f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Negara</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 5 yang menyatakan bahwa bentuk pemanfaatan BMN berupa sewa, pinjam pakai, KSP, BGS/BSG dan KSPI.</li> <li>2) Pasal 7 ayat (1) a dan b menyatakan bahwa salah satu kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang adalah mengajukan usulan pemanfaatan BMN kepada Pengelola Barang dan melakukan Pemanfaatan BMN setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.</li> <li>3) Pasal 43 yang mengatur bahwa penyewaan BMN dituangkan dalam perjanjian</li> </ol> <p>g. Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155 tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja LPP TVRI Pasal 7 yang menyatakan bahwa salah satu tugas Dewan Direksi adalah pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengelolaan LPP TVRI;</p> <p>h. Pedoman harga (ratecard) TVRI Stasiun Sulawesi Selatan dan DI Yogyakarta;</p> <p>i. Keputusan Kepala TVRI Stasiun Sulawesi Selatan No.OI A/KEP/II.6/TVRI/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pengaturan Kerjasama dengan Pihak Lain (Mitra Kerja) dan Pemberian Imbal jasa/Jasa Korportir dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain (Mitra Kerja);</p> <p>j. Keputusan Kepala TVRI Stasiun Sulawesi Selatan No.OI B/KEP/II.6/TVRI/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Kebijakan Pemberian Pemotongan Harga (Diskon);</p> <p>k. Manual Akuntansi LPP TVRI khususnya terkait dengan pedoman pencatatan piutang dan pendapatan;</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyajian nilai pendapatan pada Laporan Operasional LPP TVRI tahun 2015 tidak menggambarkan realisasi yang sebenarnya diperoleh;</li> <li>Risiko penyalahgunaan perjanjian kerja sama;</li> <li>Potensi ketidaksesuaian antara pendapatan dengan biaya-biaya dalam kebijakan pemberian benefit dan diskon siaran;</li> <li>Saldo akun Penerimaan Diterima Dimuka pada Laporan Keuangan LPP TVRI tahun 2015 sebesar Rp6.982.113.587,00 tidak dapat diyakini kewajarannya</li> </ol>		
2.	<p><b>Penatausahaan Kas Lainnya dan Setara Kas di LPP TVRI Kantor Pusat Tidak Memadai</b></p> <p>Neraca LPP TVRI Kantor Pusat per 31 Desember 2015 menyajikan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp46.434.321.454,00 (audited) yang merupakan 60,97% dari keseluruhan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pada Neraca LPP TVRI per 31 Desember 2015 (audited) sebesar Rp76.157.202.156,00.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kas Tunai <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak terdapat prosedur tertulis mengenai pengelolaan kas di lingkungan LPP TVRI.</li> <li>BKU tidak disusun secara tepat waktu. Terdapat pengeluaran dan penerimaan yang tidak sama tanggalnya antara BKU dengan bukti pengeluaran/penerimaan.</li> <li>Atasan Bendahara Pengeluaran tidak secara tertib memeriksa BKU.</li> <li>Tidak dilakukan rekonsiliasi harian antara BKU, Rekening Koran, dan pencatatan akuntansi. Hal ini menyebabkan BKU tidak mencerminkan posisi kas secara tepat waktu dan terdapat perbedaan saldo kas dengan laporan akuntansi.</li> <li>Tidak dilakukan kontrol untuk mengetahui status cek yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran (sudah dicairkan/belum).</li> <li>Selisih pada saldo awal tanggal 2 Januari 2015 antara BKU Non APBN dengan Laporan Keuangan Kantor pusat. Saldo Awal Kas Lainnya dan Setara Kas dalam Laporan Keuangan sebesar Rp32.024.378.185,00 sedangkan saldo</li> </ol> </li> </ol>	<p>BPK merekomendasikan Direktur Utama LPP TVRI agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menerbitkan POS atas pengelolaan kas lainnya dan setara kas yang sekurang-kurangnya mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>Prosedur pengelolaan kas kecil.</li> <li>Mekanisme pencatatan dan pengendalian Panjar Kerja.</li> <li>Fungsi verifikasi atas pertanggungjawaban Panjar Kerja, SPJ dan sisa kas, dari masing-masing penerima Panjar Kerja.</li> <li>Rekonsiliasi antara Bagian Akuntansi dan Perpajakan dengan Bendahara Pengeluaran.</li> <li>Koordinasi antara Kasir APBN dan Non APBN.</li> </ol> </li> <li>Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada KPA, Bendahara Pengeluaran, Kasir dan pemegang panjar kerja yang lalai dalam mengelola panjar kerja.</li> <li>Memerintahkan KPA melakukan pengawasan dan pengendalian atas</li> </ol>	<p>Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur Utama LPP TVRI harus segera membuat POS mengenai pengelolaan dan pelaporan kas dan setara kas, termasuk pengelolaan kas kecil di lingkungan LPP TVRI Kantor Pusat serta mekanisme pencatatan dan pengendalian atas pengembalian panjar kerja;</li> <li>Bendahara Pengeluaran harus lebih cermat dalam menjalankan tupoksinya secara memadai;</li> <li>KPA harus lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan kas dan setara kas serta panjar kerja oleh Bendahara Pengeluaran.</li> <li>Kasir dan pemegang panjar kerja harus lebih cermat dalam mempertanggungjawabkan panjar kerja dan mengembalikan sisa panjar kerja ke Kas Non APBN.</li> </ol>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>awal per BKU sebesar Rp28.452.175.360,86 sehingga terdapat selisih sebesar Rp3.572.202.824,14. Diantara selisih tersebut, sebesar Rp170.000.000,00 merupakan selisih karena Laporan Keuangan mencatat saldo Kas Kecil sebesar tersebut sementara BKU Non APBN tidak mencatat saldo Kas Kecil tersebut. Selisih sebesar Rp3.402.202.824,14 belum dapat ditelusuri.</p> <p>7) Selisih pada saldo akhir kas per 31 Desember 2015 antara BKU Non APBN dengan Laporan Keuangan Kantor Pusat.</p> <p>b. Kas pada Bank</p> <p>1) Rekening penerimaan dan pengeluaran jasinonsi serta pengembalian panjar kerja menggunakan rekening yang sama sehingga menyulitkan Subbagian Penerimaan dan Subbagian Perbendaharaan untuk mendeteksi jenis dana yang masuk ke rekening apabila tidak disertai keterangan yang jelas.</p> <p>2) Saldo akhir harian kas pada bank yang tercantum dalam BKU tidak sama dengan saldo di rekening koran harian dikarenakan Bendahara tidak melakukan rekonsiliasi dengan saldo kas di bank. Bendahara juga tidak mengetahui jumlah cek dikeluarkan yang belum dan sudah cair.</p> <p>3) Dokumentasi atas penutupan nomor rekening di bawah ini belum lengkap pada 31 Desember 2015 dan baru dilengkapi selama periode pemeriksaan BPK</p> <p>c. Garansi Bank</p> <p>d. Pengembalian Panjar Kerja yang Sudah Dipertanggungjawabkan Melalui Mekanisme APBN ke Kas Lainnya dan Setara Kas Tidak Tertib.</p> <p>Laporan Keuangan LPP TVRI Kantor Pusat melaporkan saldo Uang Muka Belanja (Panjar Kerja/PK) sebesar Rp21.785.665.196,00. Terdapat saldo kelebihan Panjar Kerja sebesar Rp2.796.231.743,00. Selain itu juga terdapat pengembalian panjar Tahun 2015 yang telah dibiayakan di APBN Tahun 2015, akan tetapi per 31 Desember 2015</p>	<p>pengelolaan kas dan setara kas serta panjar kerja secara berkala.</p>	

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>uangnya tidak dibukukan dan tidak disetorkan ke Kas Non APBN sebesar Rp 1.037.662.625,00</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 18:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ayat (1) yang antara lain menyatakan bahwa “Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan”;</li> <li>2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pengendalian fisik atas aset;</li> <li>b) otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;</li> <li>c) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;</li> <li>d) akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan</li> <li>e) dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting”;</li> </ol> </li> </ol> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 6 ayat (1)</li> <li>2) Pasal 15 ayat (1)</li> <li>3) Pasal 30 ayat (I)</li> <li>4) Pasal 30 ayat (2); dan</li> <li>5) Pasal 34 ayat (2)</li> </ol> <p><b>Hal tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas pada Neraca LPP TVRI Kantor Pusat sebesar Rp46.434.321.454,00 tidak diyakini kewajarannya;</p> <p>b. Tingginya risiko penyalahgunaan kas, diantaranya potensi penyalahgunaan Kas Non APBN 2015 sebesar minimal Rp697.282.402,00 akibat tidak ditagihnya sisa panjar kerja yang masih berada di pamanjar dan potensi penyalahgunaan Kas Non APBN sebesar minimal Rp1.584.537.890,00 akibat tidak disetorkannya pengeluaran yang sudah</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	dibiayai di APBN akan tetapi belum ada pengembalian ke Kas Non APBN.		
3.	<p><b>Pengelolaan Uang Muka Belanja/Panjar Kerja di Lingkungan LPP TVRI Belum Memadai</b></p> <p>Neraca per 31 Desember 2015 Audited LPP TVRI melaporkan saldo Uang Muka Belanja/Panjar Kerja sebesar Rp26.988.647.432,00 atau terdapat penurunan sebesar 59,64% dibandingkan saldo dalam Neraca per 31 Desember 2014 sebesar Rp66.872.077.231,00. terdapat pertanggungjawaban senilai Rp17.400.214.127,00 yang belum dibukukan sebagai pengurang saldo panjar kerja. Hasil Reviu Panjar Kerja tersebut telah dilaporkan Kepala SPI kepada Direktur Keuangan LPP TVRI melalui surat Nomor 104/1.7/TVRI/2016 tanggal 1 Maret 2016, dengan kesimpulan yaitu Tim Verifikasi SPI tidak bisa mengambil kesimpulan atas kebenaran pertanggungjawaban panjar karena tidak dapat meyakini kewajaran pencatatan panjar kerja dalam Buku Kasir dan Buku Kas Umum serta bukti pertanggungjawaban yang belum memadai. Berdasarkan pemeriksaan BPK atas LK LPP TVRI Tahun 2015, BPK masih menemukan kelemahan dalam pengendalian intern atas pengelolaan Panjar Kerja sebagai berikut:</p> <p>a. Pengendalian atas pencatatan Pengeluaran Panjar Kerja belum sepenuhnya memadai</p> <p>b. Pengendalian atas Pertanggungjawaban dan Pengembalian Panjar Kerja belum sepenuhnya memadai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Saldo Panjar Kerja Tahun 2015 sebesar Rp2.788.741.172,00 berdasarkan Laporan Tenaga Ahli Panjar tidak dapat diyakini kewajarannya</li> <li>2) Kelebihan/sisa panjar kerja sebesar Rp2.796.231.743,00 tidak dapat diyakini kewajarannya dan tidak dilaporkan dalam Laporan Keuangan</li> <li>3) Pengembalian Panjar Kerja dari Kas APBN ke Kas Non APBN tidak dapat diyakini kewajarannya</li> </ol> <p><b>Kondisi diatas tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan negara</p>	<p>BPK merekomendasikan Direktur Utama LPP TVRI agar:</p> <p>a. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan, pemberian, pertanggungjawaban, pencatatan, dan pelaporan panjar kerja, dan hasilnya dilaporkan kepada Dewan Pengawas.</p> <p>b. Memerintahkan Direktur Keuangan untuk menerbitkan POS tentang pengelolaan panjar kerja yang sekurang-kurangnya mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemisahan fungsi antara pihak berwenang dalam proses verifikasi dan otorisasi pemberian panjar, pencatatan pemberian dan pertanggungjawaban panjar.</li> <li>2) Rekonsiliasi periodik antar Bagian Anggaran, Bagian Perencanaan, Evaluasi Keuangan dan Kinerja, Bagian Akuntansi dan PPK penanggung jawab kegiatan.</li> <li>3) Sistem Prenumbered dan kodefikasi pengeluaran dan pertanggungjawaban panjar kegiatan APBN dan Non APBN sehingga dapat ditelusuri dan dikendalikan secara sistem;</li> <li>4) Pemeriksaan pengelolaan panjar secara periodik oleh Bagian SP1.</li> </ol>	<p>Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka:</p> <p>a. Direktur Utama, Dewan Direksi LPP TVRI harus lebih optimal dalam melakukan pengendalian atas penyelenggaraan panjar kerja dengan berpedoman pada SPIP, antara lain menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku serta melakukan evaluasi secara teratur atas kegiatan pengendalian yang sudah ada.</p> <p>b. Direktur Keuangan mengeluarkan kebijakan pengajuan panjar harus menggunakan form panjar dan berupa Kuitansi Biaya Langsung;</p> <p>c. Para pemanjar harus mempunyai itikad baik untuk segera mempertanggungjawabkan dana panjar kerja yang diterimanya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.</p> <p>d. Kasir APBN, Kasir Non APBN dan Bendahara harus lebih tertib dalam melaksanakan penatausahaan dan pencatatan panjar kerja dan pertanggungjawabannya serta harus segera menyetorkan pengembalian panjar kerja ke Kas Non APBN.</p> <p>e. Kepala Bagian Anggaran harus lebih optimal dalam melakukan fungsi</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 2 ayat (1)</li> <li>2) Pasal 4 ayat (3)</li> <li>3) Pasal 5</li> <li>4) Pasal 18 ayat (2)</li> <li>5) Pasal 18 ayat (3)</li> <li>6) Pasal 38 ayat (1)</li> <li>7) Pasal 38 ayat (2)</li> <li>8) Pasal 44</li> </ol> <p>c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN</p> <p>d. Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI No. 275/PRTR/Direksi-TVRI/2007 tanggal 10 Oktober 2007 yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban administrasi keuangan setiap kegiatan operasional harus diselesaikan Unit Manager atau petugas yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kegiatan berakhir.</p> <p>e. Keputusan Direksi LPP TVRI Nomor 128/KPTS/DIREKSI/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Pengambilan Panjar Kerja dan Pertanggungjawabannya</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyajian saldo Uang Muka Belanja (Panjar Kerja) dalam Neraca LPP TVRI per 31 Desember 2015 (audited) sebesar Rp26.988.647.432,00 tidak diyakini kewajarannya;</li> <li>b. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas dalam Neraca LPP TVRI per 31 Desember 2015 (audited) sebesar Rp76.344.277.156,00 tidak diyakini kewajarannya;</li> <li>c. Potensi Kerugian Negara minimal sebesar Rp2.796.231.743,00 atas kelebihan Panjar Kerja Tahun 2015 yang belum dikembalikan oleh Pemanjar;</li> <li>d. Potensi kerugian negara minimal sebesar Rp 1.584.537.890,00 atas pengembalian Panjar dari APBN yang belum disetorkan ke Kas Non APBN;</li> <li>e. Terdapat risiko penyalahgunaan dana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5) Pelaporan pengelolaan panjar secara periodik kepada Direktur Keuangan.</li> <li>6) Pemberian sanksi tegas kepada Penanggung Jawab Kegiatan dan Unit Manager yang belum mempertanggungjawabkan panjar.</li> </ol> <p>c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kasir APBN, Kasir Non APBN, dan Bendahara yang tidak tertib dalam melaksanakan penatausahaan dan pencatatan panjar kerja dan pertanggungjawabannya serta tidak segera menyetorkan pengembalian panjar kerja ke Kas Non APBN;</li> <li>2) Kepala Bagian Anggaran yang belum optimal dalam melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada Bendahara dan Kasir;</li> <li>3) Kepala Bagian Anggaran dan Kepala Bagian Akuntansi yang tidak optimal dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan rekonsiliasi data panjar kerja secara tertib.</li> </ol> <p>d. Memerintahkan Direktur Keuangan untuk menginventarisasi jumlah panjar kerja yang belum dipertanggungjawabkan, selanjutnya memerintahkan para pemegang UM untuk</p>	<p>pengawasan dan pembinaan kepada Bendahara dan Kasir.</p> <p>f. Kepala Bagian Anggaran dan Kepala Bagian Akuntansi harus lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan rekonsiliasi data panjar kerja secara tertib.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Jasinonsi yang dikuasai/dikelola oleh Kasir, terutama atas pengelolaan dana panjar yang tidak dibukukan dengan tertib.</p>	<p>mempertanggungjawabkan uang muka yang dikelolanya dengan menyerahkan bukti-bukti yang valid serta menyetorkan sisa uang muka ke rekening Kas Negara. Dokumen pertanggungjawaban dan setoran kas agar diserahkan ke BPK setelah direviu dan divalidasi oleh SPI.</p>	
3.	<p><b>Pengelolaan Aset Tetap Tanah LPP TVRI Tidak Memadai</b>            Neraca LPP TVRI per 31 Desember 2015 (audited) menyajikan nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp3.111.353.580.100,00.</p> <p>a. SIMAK BMN mencatat 26 bidang tanah senilai total Rp325.298.200.126,00 dengan kuantitas 1m<sup>2</sup>;</p> <p>b. SIMAK BMN mencatat 10 bidang tanah senilai total Rp4.037,00 dengan nilai Rp1,00 per m<sup>2</sup></p> <p>c. Terdapat 36 bidang tanah senilai Rp117.844.850.800,00 yang luasnya berbeda antara SIMAK BMN dengan data Inventarisasi LPP TVRI.</p> <p>d. Terdapat 60 bidang tanah senilai Rp65.642.672.291,00 yang tercatat di SIMAK BMN tetapi sampai dengan pemeriksaan selesai belum dapat dicocokkan dengan data tanah hasil Inventarisasi Direktorat Umum.</p> <p>e. Terdapat 153 bidang tanah yang terdata dalam hasil inventarisasi internal LPP TVRI tetapi terindikasi belum dicatat atau belum dapat dicocokkan dengan data SIMAK BMN</p> <p>f. LPP TVRI tidak memiliki Berita Acara Inventarisasi dan Penilaian (BA IP) seluruh satker dengan lengkap</p> <p>g. Terdapat selisih pencatatan Aset Tetap Tanah dengan BA IP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terdapat selisih pencatatan luas tanah sebesar 10.786.298 m<sup>2</sup>;</li> <li>2) Terdapat selisih pencatatan nilai tanah sebesar Rp193.005.787.745,00;</li> <li>3) Terdapat indikasi beberapa bidang tanah belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian seluas 76.335 m<sup>2</sup> senilai Rp20.873.482.229,00;</li> </ol>	<p>BPK merekomendasikan Direktur Utama LPP TVRI agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Operator BMN terkait yang belum optimal dalam melakukan pencatatan Aset Tetap khususnya Aset Tetap Tanah dan Kepala Bagian Inventarisasi dan Pengadaan LPP TVRI yang belum maksimal dalam melakukan pengarsipan BA IP.</li> <li>b. Mengintensifkan kerjasama dengan BPN dalam rangka legalisasi Aset Tetap Tanah milik LPP TVRI sesuai ketentuan pertanahan.</li> <li>c. Menyelesaikan proses inventarisasi internal atas Aset Tetap LPP TVRI dengan melakukan harmonisasi data Aset Tetap Tanah LPP TVRI dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam hal ini KPKNL setempat serta melengkapi dan mengadministrasikan dengan baik dokumen sumber pencatatan Aset Tetap.</li> </ol>	<p>Untuk mengatasi permasalahan hal tersebut maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Stasiun Penyiaran LPP TVRI di seluruh Indonesia harus lebih optimal dalam melakukan pengelolaan Aset Tetap Tanah maupun pemutakhiran informasi kondisi Aset Tetap Tanah secara berkala sesuai dengan kondisi sebenarnya;</li> <li>b. Operator SIMAK BMN harus lebih optimal dalam melakukan fungsinya khususnya pencatatan Aset Tetap Tanah.</li> <li>c. Direktur Umum LPP TVRI harus lebih maksimal dalam melakukan pengarsipan dokumen BA IP.</li> <li>d. Direksi LPP TVRI harus segera menyelesaikan proses inventarisasi internal atas Aset Tetap Tanah TVRI.</li> </ol>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>4) Terdapat dua bidang tanah yang bernilai Rp1.00 /m2 dan satu bidang tanah dengan luas 1 m2 tetapi tidak dilakukan koreksi saat Inventarisasi dan Penilaian;</p> <p>5) Terdapat empat bidang tanah yang berbeda tahun perolehan.</p> <p>6) Terdapat indikasi adanya perbedaan NUP antara SIMAK BMN dengan BA IP. Hal ini terlihat dalam history SIMAK BMN TVRI Stasiun NTT dan Sumatera Selatan dimana untuk NUP yang berbeda tetapi luas, tahun perolehan dan nilai sama. Kondisi ini mengindikasikan adanya barang yang sama tetapi beda NUP antara di SIMAK BMN dengan BA IP.</p> <p>h. Aset Tetap Tanah TVRI Stasiun Sulawesi Selatan senilai Rp19.820.000,00 belum bersertifikat</p> <p><b>Kondisi diatas tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 44 menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.</p> <p>b. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:</p> <p>1) Pasal 6 ayat (2) huruf I menyatakan bahwa salah satu wewenang dan tanggung jawab Pengguna Barang adalah melakukan pencatatan dan Inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya.</p> <p>2) Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Kuasa pengguna barang milik negara berwenang dan bertanggungjawab antara lain melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam penguasaannya";</p> <p>3) Pasal 42 Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Pengamanan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, pengamanan hukum";</p> <p>4) Pasal 44 ayat (I) yang menyatakan</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>bahwa "Bukti kepemilikan barang milik negara/daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman";</p> <p>5) Pasal 85 ayat (I) menyatakan bahwa "Pegguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun".</p> <p>c. Buletin Teknis Nomor 09 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap, Halaman 3 Baris 42-49 dan Halaman 6 Baris 42-46 dan Halaman 7 Baris 1-7</p> <p><b>Kondisi diatas mengakibatkan:</b></p> <p>a. Aset Tetap Tanah LPP TVRI sebesar Rp3.111.353.580.100,00 pada Neraca LPP TVRI per 31 Desember 2015 tidak dapat diyakini kewajarannya;</p> <p>c. Potensi menimbulkan konflik hukum atas Aset Tetap Tanah yang belum dilengkapi bukti kepemilikan; dan</p> <p>d. Risiko kehilangan Aset Tetap Tanah yang tidak dikelola secara memadai.</p>		
4.	<p><b>Pengamanan dan Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin LPP TVRI Tidak Memadai</b></p> <p>Neraca LPP TVRI per 31 Desember 2015 (audited) menyajikan nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.504.454.782.485,00 sebelum akumulasi penyusutan.</p> <p><b>a. LPP TVRI Kantor Pusat</b></p> <p>Neraca LPP TVRI Kantor Pusat per 31 Desember 2015 (audited) menyajikan nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp720.845.793.820,00. Diantaranya adalah aset tetap berupa Laptop, Notebook, Kamera dan Alat Angkutan Darat Bermotor senilai Rp255.057.333.206,00.</p> <p>1) Laptop dan Notebook</p> <p>Prosedur Operasi Standar (POS) terkait Pengelolaan Barang Milik Negara LPP TVRI terbit per November 2015. Hasil pemeriksaan terhadap metode pengamanan BMN laptop dan notebook menunjukkan bahwa pengamanan secara administratif dan fisik terhadap barang tersebut kurang memadai.</p> <p>a. SIMAK LPP Kantor Pusat menyajikan peralatan laptop dan notebook sebanyak 431 unit senilai Rp7.263.953.696,00. Dari</p>	<p>BPK merekomendasikan Direktur Utama LPP TVRI agar:</p> <p>a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada KPB, Pengelola BMN, dan petugas SIMAK di LPP TVRI Kantor Pusat, Stasiun TVRI DKI Jakarta, Stasiun TVRI Sulawesi Selatan, dan Stasiun TVRI Yogyakarta yang lalai dalam melaksanakan tugasnya;</p> <p>b. Memerintahkan Direktur Umum dan Kepala Stasiun TVRI DKI Jakarta untuk melakukan inventarisasi ulang Peralatan dan Mesin untuk selanjutnya memperbaiki data SIMAK BMN atas hasil inventarisasi tersebut;</p> <p>c. Memerintahkan Kepala SPI untuk memproses sesuai ketentuan terhadap aset yang tidak dapat ditemukan berdasarkan hasil inventarisasi internal;</p>	<p>Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka:</p> <p>a. Kuasa Pengguna Barang (KPB), Pengelola BMN, dan petugas SIMAK di LPP TVRI Kantor Pusat, Stasiun TVRI DKI Jakarta, Stasiun TVRI Sulawesi Selatan, dan Stasiun TVRI Yogyakarta harus lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan tugasnya;</p> <p>b. Direktur Umum sebagai KPB di LPP TVRI kantor pusat harus melaksanakan kewajiban inventarisasi ulang aset tetap setiap lima tahun sekali;</p> <p>c. KPA harus tegas dalam mengawasi dan mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran sesuai kualifikasi jenis belanja yang sebenarnya.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>jumlah tersebut, hanya 189 unit yang dapat dihadirkan saat cek fisik.</p> <p>b. Dari 189 unit yang dapat dihadirkan, sebanyak 134 unit senilai Rp2.168.430.562,00 dapat diidentifikasi ke SIMAK BMN. Sisanya sebanyak 55 unit tidak dapat diidentifikasi ke SIMAK BMN</p> <p>c. Total laptop dan notebook pada SIMAK BMN LPP Kantor Pusat yang tidak dapat dihadirkan sebanyak 297 unit senilai Rp5.095.099.919,00, yaitu berasal dari jumlah laptop dan notebook pada SIMAK sebanyak 431 unit dikurangi 134 unit yang dapat diidentifikasi ke SIMAK BMN</p> <p>d. Dari total laptop dan notebook yang tidak dapat dihadirkan, sembilan unit laptop yang tidak dapat dihadirkan</p> <p>2) Kamera Digital dan Kamera Electronic:</p> <p>a) Hasil pemeriksaan terhadap metode pengamanan BMN kamera menunjukkan bahwa pengamanan administratif dan fisik terhadap barang tersebut kurang memadai.</p> <p>b) SIMAK BMN LPP Kantor Pusat menyajikan kamera ( digital dan electronic) sebanyak 401 unit senilai Rp224.227.672.077,00. Dari jumlah tersebut hanya 206 unit kamera yang dapat dihadirkan, sisanya sebanyak 195 kamera tidak ditemukan saat cek fisik. Dari 206 unit kamera hasil cek fisik, sebanyak 88 unit kamera dalam keadaan rusak berat, masih tersimpan di gudang Direktorat Teknik dan belum dihapuskan dari SIMAK BMN.</p> <p>3) Alat Angkutan Kendaraan Bermotor</p> <p>a) SIMAK BMN Kantor Pusat menyajikan sepeda motor sebanyak 46 unit senilai Rp571.577.000,00. Dari total sepeda motor tersebut, hanya 22 unit yang dapat dihadirkan saat cek fisik. Sisanya sebanyak 24 unit</p>	<p>d. Memerintahkan Direktur Umum selaku KPBB untuk membuat Nomor Inventaris Barang secara lengkap dan akurat;</p> <p>e. Memerintahkan KPA mengawasi dan mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran sesuai kualifikasi jenis belanja yang sebenarnya</p>	

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>senilai Rp305.428.500,00 belum bisa dihadirkan sampai dengan pemeriksaan berakhir.</p> <p>b) Empat minibus Merk Suzuki APV Arena telah ditransfer ke stasiun daerah, namun BPKB masih berada di Kantor Pusat</p> <p><b>b. TVRI Stasiun DKI Jakarta</b> Laporan BMN TVRI Stasiun DKI Jakarta Tahun 2015 (audited) menyajikan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp23.932.690.266,00.</p> <p>a) SIMAK BMN TVRI Stasiun DKI Jakarta menyajikan laptop dan notebook sebanyak 42 unit senilai Rp307.127.500,00. Dari 42 unit laptop dan notebook tersebut, hanya 26 unit yang dapat dihadirkan terdiri dari 25 unit senilai Rp179.534.000,00 dapat diidentifikasi ke SIMAK BMN dan satu laptop yang tidak dapat diidentifikasi. Sisanya sebanyak 16 unit tidak dapat diperlihatkan;</p> <p>b) Dari 16 unit laptop dan notebook yang tidak dapat diperlihatkan, dua unit laptop sedang dalam proses TGR, sisanya 14 unit laptop dan notebook senilai Rp12.479.500,00 masih dalam proses pencarian</p> <p><b>c. TVRI Stasiun Sulawesi Selatan</b></p> <p>1) Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebanyak tiga unit Kendaraan sebesar Rp1.595.574.000,00 belum ada bukti kepemilikannya. SIMAK BMN TVRI Stasiun Sulawesi Selatan mencatat Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan sebanyak 32 unit senilai Rp4.106.343.522,00.00. Dari nilai kendaraan tersebut sebanyak tiga unit senilai Rp1.595.574.000,00 belum ada bukti kepemilikan yang sah.</p> <p>2) Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.282.000,00 belum dilabelisasi. Barang Milik Negara (BMN) berupa peralatan dan mesin yang diperoleh pembelian dana Non APBN (Jasinonsi) tahun 2015 sebanyak tujuh unit sebesar Rp1.282.000,00 belum dibubuhi label nomor inventaris.</p> <p>3) Ketidaksesuaian nilai masing-masing aset yang diinput pada SIMAK BMN</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>4) Aset dropping dari TVRI Kantor Pusat tercatat sebagai Aset Tetap sebesar Rp465.294.902,00 merupakan barang persediaan</p> <p><b>Kondisi diatas tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lampiran 11.06 PSAP 05 Akuntansi Persediaan paragraf 16</li> <li>2) Lampiran 11.08 PSAP 08 Akuntansi Aset Tetap paragraf 11</li> </ol> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 3 ayat (1)</li> <li>2) Pasal 6 ayat (2)</li> <li>3) Pasal 42 ayat (I)</li> <li>4) Pasal 85 ayat (1)</li> </ol> <p>c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN</p> <p>d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara, Pasal 7 ayat (4) jo Pasal 7 ayat (1)b mengatur bahwa salah satu wewenang/tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang adalah melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya.</p> <p>e. Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal pada Lampiran I huruf E angka 4</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Penyajian Peralatan dan Mesin pada Neraca LPP TVRI Kantor Pusat per 31 Desember 2015 tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp 255.057.333.206,00;</p> <p>b. Aset laptop, notebook dan alat kendaraan darat bermotor sebesar Rp5.522.052.919,00 (Rp5.095.099.919,00 + Rp 305.428.500,00 + Rp112.479.500,00 + Rp9.045.000,00) diragukan keberadaannya dan berpotensi hilang;</p> <p>c. Aset kamera sebesar Rp224.227.672.077,00 tidak dapat diyakini kewajarannya karena dari 401 unit kamera di SIMAK sebanyak 195 unit diragukan keberadaan, dan Aset</p>		

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Lain-Lain sebesar Rp105.837.246.601,00 tidak dapat diyakini kewajarannya karena terdapat 88 unit kamera dalam kondisi rusak berat tidak bisa ditelusuri ke SIMAK dan masih tercatat di Akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin;</p> <p>d. Risiko kehilangan kendaraan atas pengamanan kendaraan roda empat pada TVRI Sulawesi Selatan yang tidak memadai;</p> <p>e. Saldo Aset Tetap TVRI Stasiun Sulawesi Selatan lebih saji sebesar Rp479.507.217,00 (Rp465.294.902,00 + Rp450.000,00 + Rp18.375.000,00 - Rp4.612.685,00) dan Persediaan kurang saji sebesar Rp483.669.902,00 (Rp465.294.902,00 + Rp18.375.000,00).</p>		
5.	<p><b>Pengelolaan Utang Kepada Pihak Ketiga LPP TVRI Tidak Memadai</b>  <b>Hal tersebut dapat terlihat pada:</b>  Diketahui bahwa saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 senilai Rp144.765.355.203,00 merupakan utang non APBN/Jasinonsi, kecuali Belanja Barang yang masih harus dibayar senilai Rp4.123.432.188,00 dan Belanja Modal yang masih harus dibayar senilai Rp1.590.198.050,00 yang merupakan utang APBN. LPP TVRI Kantor Pusat belum melengkapi dokumen pendukung pengakuan atas timbulnya utang kepada pihak ketiga (utang bahan siaran dan utang biaya umum) dan belum menindaklanjuti untuk membuat POS pengelolaan utang sebagai panduan teknis.</p> <p>a. Prosedur Pencatatan dan Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga Tidak Memadai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alur distribusi dokumen pencatatan utang kepada pihak ketiga tidak tertib</li> <li>2. Belum ada koordinasi antara Bagian Anggaran, Bagian Akuntansi dan Perpajakan, serta Subbag Pengelolaan dan Evaluasi Utang Piutang</li> <li>3. Prosedur Operasi Standar (POS) pengelolaan utang di LPP TVRI belum memadai</li> </ol> <p>b. Penghapusan Utang Kepada Pihak Ketiga oleh LPP TVRI Senilai Rp22.147.051.122,00 dalam Menindaklanjuti Rekomendasi BPK Tidak Sesuai Ketentuan</p>	<p>BPK merekomendasikan Direktur Utama LPP TVRI agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan rekomendasi temuan BPK terkait optimalisasi penyelesaian utang kepada pihak ketiga;</li> <li>b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada KPA yang tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan monitoring atas tertib administrasi pencatatan, pembayaran, dan kelengkapan dokumen pendukung utang kepada pihak ketiga, PPK dan Unit Manager (termasuk Saudara A.S) yang tidak tertib di dalam menyampaikan salinan dokumen pengakuan utang kepada Bagian Akuntansi dan Perpajakan, dan atau yang lalai dalam mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan negara sehingga berpotensi menimbulkan denda.</li> <li>c. Memerintahkan Kepala Bagian Akuntansi dan Perpajakan segera melengkapi dokumen pendukung yang valid atas</li> </ol>	<p>Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Direktur Keuangan berdasarkan rekomendasi Tim Task Force Kementerian Keuangan Republik Indonesia menghapuskan utang kepada pihak ketiga senilai Rp22.147.051.122,00</li> <li>b. Direktur Keuangan harus lebih cermat untuk melaksanakan pengawasan dan monitoring yang memadai terkait tertib administrasi pencatatan, pembayaran, dan kelengkapan dokumen pendukung utang kepada pihak ketiga;</li> <li>c. Unit Pengadaan, PPK dan Unit Manager pada Direktorat Umum harus lebih tertib dalam menyampaikan salinan dokumen pengakuan utang kepada Bagian Akuntansi Perpajakan;</li> <li>d. KPA, PPK, dan Unit Manager (A.S.) harus lebih cermat dalam pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan</li> </ol>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>1. Penghapusan utang setelah dilakukan konfirmasi ke pihak ketiga adalah senilai Rp19.122.193.421,35 atau 86,34% dari total nilai penghapusan</p> <p>2. Penghapusan utang tanpa melalui konfirmasi ke pihak ketiga karena dokumen tidak ada/alamat tidak diketahui adalah senilai Rp3.024.857.700,90 atau 13,66% dari total nilai penghapusan.</p> <p>c. Terdapat Utang kepada Pihak Ketiga yang Terjadi Sebelum Tahun 2015 Baru Tercatat Di Mutasi Utang Tahun 2015</p> <p>d. LPP TVRI Kantor Pusat Tidak Melaporkan Utang Kepada Pihak Ketiga yang Terjadi di Tahun 2015 Dalam Neraca LPP TVRI per 31 Desember 2015</p> <p>e. Saldo Beban Yang Masih Harus Dibayar di LPP TVRI Kantor Pusat Senilai Rp1.704.491.539,00 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 1 ayat (8)</li> <li>2) Pasal 3 ayat (3)</li> <li>3) Pasal 18 ayat (1)</li> <li>4) Pasal 18 ayat (2)</li> </ol> <p>c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 9</li> <li>2) Pasal 18 ayat (1)</li> <li>3) Pasal 18 ayat (2)</li> <li>4) Pasal 18 ayat (3)</li> </ol> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</p> <p>f. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010</p>	<p>saldo beban yang masih harus dibayar senilai Rp1.704.491.539,00.</p> <p>d. Menerbitkan POS Pengelolaan Utang kepada Pihak Ketiga yang menjamin pencatatan kelengkapan dan pembayaran utang kepada pihak ketiga.</p> <p>e. Memerintahkan Direktur Keuangan untuk berkoordinasi dengan BPKP agar penyelesaian reviu atas dokumen utang kepada pihak ketiga dapat segera diselesaikan.</p>	<p>negara sehingga menimbulkan utang dan potensi denda;</p> <p>e. Kepala Bagian Anggaran harus segera melakukan monitoring dan pengendalian atas dokumen pengajuan pembayaran yang diajukan ke KPPN secara tertib;</p> <p>f. Kasir dan Bagian Akuntansi harus lebih tertib dalam melaksanakan pembayaran dan pencatatan atas transaksi keuangan; dan</p> <p>g. LPP TVRI harus segera memiliki POS pengelolaan utang kepada pihak ketiga yang memadai sehingga alur distribusi dokumen utang lebih tertib dan pembagian tugas antara Bagian Akuntansi dan Perpajakan, Bagian Anggaran, Subbag Pengelolaan dan Evaluasi Utang Piutang, serta SPI untuk reviu dokumen utang, pencatatan, dan pembayaran menjadi jelas.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 8 ayat (1) huruf (g) menyatakan bahwa “Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan mengawasi pelaksanaan anggaran.”</p> <p>g. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,</p> <p>h. Buletin Teknis SAP Nomor 08 mengenai Akuntansi Utang</p> <p>i. Buletin Teknis SAP Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua.</p> <p><b>Kondisi tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Penyajian saldo Utang kepada Pihak Ketiga pada Neraca LPP TVRI per 31 Desember 2015 senilai Rp144.765.355.203,00 tidak dapat diyakini kewajarannya; dan</p> <p>b. Penyelesaian utang yang tidak tepat waktu dan berlarut-larut dapat menimbulkan potensi timbulnya denda atau bunga dan biaya-biaya lainnya sehingga menambah beban keuangan negara.</p>		
	<p><b>HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b></p>		
1.	<p><b>Realisasi Belanja LPP TVRI Tahun 2015 Sebesar Rp 17,13 miliar Tidak Sesuai Ketentuan</b></p> <p>Hal tersebut dapat terlihat sebagai berikut:</p> <p>a. Pengeluaran ganda sebesar Rp1.137.790.504,00 untuk satu kegiatan sebanyak 24 transaksi pengeluaran</p> <p>b. Nilai pengeluaran melebihi bukti pertanggungjawaban sebanyak 77 transaksi merugikan keuangan negara minimal sebesar Rp 107.752.174,00</p> <p>c. Realisasi belanja sebesar Rp6.722.692.183,00 tidak berdasarkan bukti pengeluaran yang sah, dan dibukukan sebagai belanja hanya berdasarkan bukti pengambilan panjar</p> <p>d. 293 transaksi pengeluaran sebesar Rp9.141.867.991,39 tidak didukung bukti.</p> <p>e. Pengelola keuangan APBN di lingkungan Satker Pusat LPP TVRI belum melaksanakan rekonsiliasi data antar bagian secara tertib dan periodik</p>	<p>BPK merekomendasikan Direktur Utama LPP TVRI agar:</p> <p>a. Menarik dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp1.245.542.678,00 (Rp1.137.790.504,00 + Rp107.752.174,00), serta salinan bukti setornya disampaikan kepada BPK;</p> <p>b. Mengevaluasi mekanisme dan prosedur pembebanan Uang Persediaan yang menggunakan panjar kerja dan pengendalian pertanggungjawaban perjalanan dinas yang menggunakan biaya langsung;</p> <p>c. Menyusun SOP rekonsiliasi antar bagian pengelola keuangan sebagai bentuk pengendalian atas realisasi pengeluaran;</p>	<p>Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka:</p> <p>a. KPA harus lebih optimal dalam melakukan pengendalian atas penyelenggaraan pengelolaan APBN dengan berpedoman pada SPIP, antara lain kegiatan pengendalian otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, serta melakukan evaluasi secara teratur atas kegiatan pengendalian yang sudah ada.</p> <p>b. Kebijakan Direktur Keuangan terkait pengajuan panjar harus menggunakan form panjar dan berupa Kuitansi Biaya Langsung</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</b></p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 2 ayat (1)</li> <li>2) Pasal 18 ayat (2)</li> <li>3) Pasal 18 ayat (3)</li> <li>4) Pasal 38 ayat (1)</li> <li>5) Pasal 38 ayat (2)</li> <li>6) Pasal 44</li> </ol> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 10 ayat (1)</li> <li>2) Pasal 10 ayat (2)</li> <li>3) Pasal 16</li> <li>4) Pasal 17 ayat (1)</li> <li>5) Pasal 18 ayat (1)</li> <li>6) Pasal 24 ayat (2)</li> <li>7) Pasal 27 ayat (1)</li> <li>8) Pasal 51 ayat (1) dan (2)</li> <li>9) Pasal 57</li> </ol> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. Kerugian negara sebesar Rp1.245.542.678,00, terdiri atas Rp1.137.790.504,00 akibat realisasi pengeluaran ganda untuk satu kegiatan serta sebesar Rp107.752.174,00 akibat realisasi pengeluaran melebihi bukti pertanggungjawaban.</p> <p>b. Realisasi belanja barang dan jasa dalam LRA dan beban dalam LO LPP TVRI tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp15.891.365.174,39 (Rp6.722.692.183,00 + Rp26.805.000,00 + Rp9.141.867.991,39) dan tidak wajar sebesar Rp1.245.542.678,00.</p>	<p>d. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bendahara Pengeluaran dan Kasir APBN yang melakukan pengeluaran ganda untuk satu kegiatan, membukukan pengeluaran tanpa berdasarkan bukti pengeluaran yang sah, serta tidak tertib menyimpan Dokumentasi Pertanggungjawaban;</li> <li>2) Kepala Bagian Anggaran sebagai PPSPM dan atasan langsung Bendaharawan yang belum optimal dalam melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada Bendahara dan Pengelola Keuangan lainnya;</li> <li>3) Kepala Bagian Perencanaan, Evaluasi Keuangan dan Kinerja, Kepala Bagian Akuntansi dan PPK yang tidak melaksanakan pengawasan atas pengelolaan keuangan oleh Bendahara dan Kasir.</li> </ol> <p>e. Memerintahkan Kepala SPI melakukan pengawasan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan APBN dan Non APBN secara berkala. Meminta dan melakukan penelitian pertanggungjawaban pengeluaran sebesar Rp15.891.365.174,39 yang tidak didukung bukti yang</p>	<p>supaya sepenuhnya efektif dan resiko tumpang tindih pertanggungjawaban dengan APBN tidak terjadi.</p> <p>c. Bendahara Pengeluaran dan Kasir APBN membukukan pengeluaran harus berdasarkan bukti pengeluaran yang sah;</p> <p>d. Kepala Bagian Anggaran sebagai PPSPM harus tertib dalam mendokumentasikan bukti pertanggungjawaban;</p> <p>e. Kepala Bagian Anggaran sebagai Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran harus optimal dalam melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada Bendahara dan Pengelola Keuangan Lainnya.</p> <p>f. Kepala Bagian Anggaran, Kepala Bagian Perencanaan, Evaluasi Keuangan dan Kinerja, Kepala Bagian Akuntansi dan PPK harus lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan rekonsiliasi pengeluaran internal.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
		sah dan valid. Selanjutnya menyetorkan ke Kas Negara apabila tidak dapat menunjukkan bukti pengeluaran yang sah dan valid.	
2.	<p><b>Bangunan Gedung Auditorium/ Serbaguna/Studio Produksi Penyiaran TVRI Stasiun Yogyakarta Senilai Rp2,75 miliar Selama 16 Tahun Tidak Dapat Digunakan/Dimanfaatkan</b></p> <p><b>Hal tersebut dapat terlihat sebagai berikut:</b>            Bangunan gedung Auditorium senilai Rp2.752.671.000,00 belum siap digunakan untuk kepentingan operasional TVRI Yogyakarta. TVRI Stasiun Yogyakarta mencatat Auditorium sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sampai dengan Tahun 2009 (sebelum menggunakan aplikasi SIMAK), pada tahun 2010 setelah aplikasi SIMAK BMN ada, TVRI Stasiun Yogyakarta mencatat Auditorium sebagai Aset Tetap.</p> <p><b>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006</b> tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:</p> <p>a. Pasal 6 menyatakan bahwa Pengguna barang milik negara berwenang dan bertanggungjawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mengajukan permohonan penetapan status tanah dan bangunan untuk penguasaan dan penggunaan barang milik negara yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lainnya yang syah;</li> <li>2) menggunakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga;</li> <li>3) mengamankan dan memelihara barang milik negara yang berada dalam penguasaannya;</li> <li>4) menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga yang dipimpinnya kepada pengelola barang;</li> </ol> <p>b. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua menyatakan definisi aset tetap adalah aset berwujud yang</p>	<p>BPK merekomendasikan Direktur Utama LPP TVRI agar memerintahkan Kepala TVRI Stasiun Yogyakarta untuk:</p> <p>a. Melakukan kajian dan penelaahan atas penyelesaian bangunan gedung Auditorium agar dapat digunakan/dimanfaatkan beserta rencana anggaran biayanya dan menyampaikan hasil kegiatan kajian dan penelaahan tersebut kepada Kantor Pusat TVRI di Jakarta.</p> <p>b. Mengajukan pembiayaan untuk menyelesaikan bangunan gedung Auditorium yang terbengkalai ke Kementerian Keuangan, dengan mempertimbangkan hasil kajian yang telah dilaksanakan</p>	<p>Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Kepala TVRI Stasiun Yogyakarta sejak pembangunan gedung Auditorium/Studio Penyiaran dihentikan pada tahun 1999 s.d. saat pemeriksaan berakhir tanggal 29 Februari 2016 harus segera melakukan:</p> <p>a. Kajian dan penelaahan atas penyelesaian bangunan gedung Auditorium agar dapat digunakan/dimanfaatkan beserta rencana anggaran biayanya dan menyampaikan hasil kegiatan kajian dan penelaahan tersebut kepada Kantor Pusat TVRI di Jakarta.</p> <p>b. Mengajukan pembiayaan untuk menyelesaikan bangunan gedung Auditorium yang terbengkalai ke Kementerian Keuangan.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.</p> <p><b>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</b></p> <p>a. TVRI Stasiun Yogyakarta tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan gedung Auditorium yang terbengkalai penyelesaiannya untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan penyiaran publik; dan</li> <li>2) meningkatkan pendapatan operasional yang dapat menunjang pembiayaan program penyiaran.</li> </ol> <p>b. Aset tetap berpotensi rusak.</p>		